

**SKRIPSI**

**PENGHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA PIDANA MELALUI  
*RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus pada  
Kejaksaan Negeri Pinrang)**



**OLEH**

**MUHAMMAD RUSLAN  
NIM: 18.2500.034**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

**PENGHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA PIDANA MELALUI  
RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus pada  
Kejaksaan Negeri Pinrang)**



**OLEH**

**MUHAMMAD RUSLAN  
NIM. 18.2500.034**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada program studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

### PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Melalui *Restorative Justice* Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus pada Kejaksaan Negeri Pinrang)

Nama Mahasiswa : Muhammad Ruslan


Nim : 18.2500.034

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 156 Tahun 2022 tentang penetapan pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Isntitut Agama Islam Negeri Parepare

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Saidah, S.Hi., M.H. 

NIP : 19790311 201101 2 005


Pembimbing Pendamping : Andi Marlina, S.H., M.H.,CLA. (.....)

NIP : 19890523 201903 2 009

Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



  
Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.   
NIP: 19760901 200604 2 001

### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Melalui *Restorative Justice* Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus pada Kejaksaan Negeri Pinrang)

Nama Mahasiswa : Muhammad Ruslan

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2500.034

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 156 Tahun 2022 tentang penetapan pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Isntitut Agama Islam Negeri Parepare

Tanggal Kelulusan : 23 Februari 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. Saidah, S.Hi., M.H. (Ketua) (.....)

Andi Marlina, S.H., M.H., CLA (Sekretaris) (.....)

Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. (Anggota) (.....)

H. Islamul Haq, Lc., M.A (Anggota) (.....)

Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. NIP: 19760901 200604 2 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ  
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak kendala yang diajukan penulis pada akhirnya dapat melaluinya berkat bantuan dan bimbingan serta bantuan dari pihak-pihak yang baik secara moral maupun spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada orang tua penulis Ayahanda H.Bandu Sulaeman. Dan Ibunda Hj.Nurbaya, beserta keluarga Kakak Nuriastui, Kakak Udin dan Adek Wawan yang Tercinta, dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapat kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik dengan tepat waktu.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Dr. Hj. Saidah, S.Hi., M.H.dan Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag, selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana diharapkan.
2. Dr. Rahmawati, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, beserta sekretaris, Ketua Prodi dan Staff atas pengabdian telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
3. Bapak Ibu Dosen Program Studi Hukum Pidana Islamn yang telah meluangkan waktu untuk mendidik penulis selama belajar di kampus IAIN Parepare.
4. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan didikan dan ilmu pengetahuan yang tak akan mampu penulis balaskan.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan dengan baik kepada penulis selama menjalani pembelajaran di IAIN Parepare, terutama dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Kepala Kejaksaan Negeri Pinrang beserta Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian guna untuk menyelesaikan syarat untuk memperoleh gelar dan menyelesaikan studi di Institut Agama Islam Negeri Parepare


7. Para saudara seperjuangan di DEMA FAKSHI tahun 2021, Hasni, Riri, Nisa, Utari, Yusuf, Dedi, Anggoro, dan terkhusus untuk Intan Kumalasari yang selalu membantu dan memberikan effort yang baik kepada penulis terimakasih atas segala bantuan selama berada di di IAIN Parepare.
8. Para pengurus DEMA ISTITUT 2022 yang selalu memberikan pembelajaran-pembelajaran dan Suport sehingga penulis dapat menyusun skrip ini hingga selesai.
9. Teman-teman seperjuangan saya dari prodi Hukum Pidana Islam dan dari beberapa prodi lain yang memberikan warna tersendiri pada alur kehidupan penulis selama studi di IAIN Parepare.
10. Sahabat seperjuangan saya, Arman Saharuddin, Muh.Ikbal Idris, Rezky Anto, Firman, Muh Faizal Has, Sofyan Amin Putra, Indra Hamzah, Imran Rachman, Renaldi Zulham, Zulfahmi, Rian Angga K. Facharuddin Idris yang senantiasa mendukung penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
11. Para teman-teman di CBET, Anggoro, Muh Firman, Fajar, Alif, Ibnu, Arafa, Afdi, Aryo, Falli, zul yang selalu membantu memberikan suport kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis tak lupa juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT. Berkenan menilai sebagai kebijakan dan sebagai amal *Jariyah* serta memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 23 Februari 2023 M  
30 Rajab 1444 H

Penyusun,



Muhammad Ruslan  
NIM. 18.2500.034



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Muhammad Ruslan  
Nim : 18.2500.034  
Tempat/Tanggal Lahir : Pinrang, 26 Februari 2000  
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Melalui *Restorative Justice* dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus pada Kejaksaan Negeri Pinrang)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, Sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 23 Februari 2023

Penyusun,



Muhammad Ruslan  
NIM. 18.2500.034

## ABSTRAK

Muhammad Ruslan Penghentian *Penuntutan Perkara Pidana Melalui Restoratif Justice dalam Prspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus pada Kejaksaan Negeri Pinrang)* (dibimbing oleh Hj. Saidah dan Andi Marlina )

Pokok permasalahan dan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan *restoratif justice* dalam penghentian penuntutan perkara pidana di Kejaksaan Negeri Pinrang dan untuk mengetahui pandangan Hukum Pidana Islam dalam penghentian penuntutan perkara pidana.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa pendekatan Normatif Yuridis dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang berfokus pada Penghentian Penuntutan perkara pidana melalui *restoratif justice* dalam perspektif Hukum Pidana Islam, Lokasi penelitian ini dilakukan di Instansi Kejaksaan Negeri Pinrang, sumber data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder dengan melakukan observasi dan wawancara kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik reduksi data dan penyajian data.

Adapun penerapan *restoratif justice* di Kejaksaan Negeri Pinrang yaitu dengan melakukan kesepakatan antara pihak korban dan pihak pelaku, setelah melakukan kesepakatan kedua belah pihak maka Kejaksaan Negeri Pinrang dalam hal ini Jaksa sebagai Fasilitator mempertemukan pihak korban dan pihak pelaku yang dihadiri pula oleh Keluarga korban, keluarga pelaku, Kepala Lingkungan dan penyidik sebelumnya untuk mendengarkan pendapat satu sama lain, setelah pihak korban dan pihak pelaku melakukan perdamaian maka Kepala Kejaksaan Negeri Pinrang melakukan proses Administrasi untuk proses penyelesaian Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *restoratif justice*. Berdasarkan perspektif Hukum Pidana Islam konsep *restoratif justice* dikenal dengan Konsep *Al-Islah*, dimana Konsep *Al-islah* yaitu melakukan perdamaian antara kedua belah pihak yang melakukan perselisihan.

Kata Kunci : *Restoratif Justice*, Penghentian Penuntutan, Hukum Pidana Islam

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan .....	8
B. Tinjauan Teoritis .....	10
1. Teori <i>Restoratif Justice</i> .....	10
2. Teori Al-Islah .....	14
C. Teori Konseptual.....	24
1. Penghentian Penuntutan Perkara Tindak Pidana.....	24
2. Kewenangan Penghentian Penuntutan oleh Kejaksaan .....	24
3. <i>Restorative Justice</i> dalam Hukum Pidana Islam .....	29
D. Kerangka Pikir.....	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	32

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	33
C. Fokus Penelitian.....	33
D. Jenis Dan Sumber Data.....	33
E. Teknik Pengumpulan Dan Pengelolaan Data.....	34
F. Keabsahan Data.....	35
G. Teknik Analisis Data.....	36
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>39</b>
A. Penerapan <i>Restoratif Justice</i> dalam Penghentian penuntutan Perkara Pidana di Kejaksaan Negeri Pinrang.....	39
B. Pandangan Hukum Pidana Islam Tentang <i>Restoratif Justice</i> dalam Penghentian Penuntutan Perkara Pidana.....	49
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>I</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>IV</b>
<b>BIODATAPENULIS .....</b>	<b>XIII</b>

## DAFTAR GAMBAR

No.Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 1	Kerangka Berpikir	31
Gambar 2	Alur Penerapan <i>Restoratif Justice</i>	42



## DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
Lampiran 1	Surat Izin Meneliti dari Kampus	v
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian dari Kantor Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Kota Parepare	VI
Lampiran 3	Instrumen Penelitian	VII
Lampiran 4	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian	IX
Lampiran 5	Surat Keterangan Wawancara di Kejaksaan Negeri Pinrang	X
Lampiran 6	Dokumentasi	XI

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Transliterasi

#### a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam hurufLatin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	de
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qof	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em

ن	Nun	N	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	Ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’)

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وُـ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

### c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ/أِي	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
يِ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

### d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]

2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*  
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةِ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*  
 الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid (ّ)*, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*  
 نَجَّيْنَا : *Najjainā*  
 الْحَقُّ : *Al-Haqq*  
 الْحَجُّ : *Al-Hajj*  
 نُعْمٌ : *Nu'ima*  
 عُدُوٌّ : *'Aduwwun*

Jika huruf *ى* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*يَ*), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah (i)*.

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : “Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

#### f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

#### g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

سَيِّئٌ : *syai’un*

أَمِرْتُ : *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fī zilāl al-qur'an*  
*Al-sunnah qabl al-tadwin*  
*Al-ibārat bi 'umum al-laḥz lā bi khusus al-sabab*

i. *Laḥz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللهِ *Dīnillah*  
 بِاللهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *laḥz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ

Hum fī rahmmatillāh

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl  
Inna awwala baitin wudī'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan  
Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an  
Nasir al-Din al-Tusī  
Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)  
Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi Abū Zaid, Naṣr Hamīd (bukan: Zaid, Naṣr Hamīd Abū)*

## 2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS .../ ...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjanagannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.(“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. :Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan disertai ancaman/sanksi pidana, dalam metode penyelesaian hukum pidana terdapat dua langkah, pertama melalui jalur litigasi dan yang kedua melalui langkah nonlitigasi. Litigasi adalah persiapan dan presentasi dari setiap kasus, termasuk juga memberikan informasi secara menyeluruh sebagaimana proses dan kerjasama untuk mengidentifikasi permasalahan dan menghindari permasalahan yang tak terduga. Sedangkan Jalur litigasi adalah penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan. Jalur non litigasi berarti menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan. Jalur non-litigasi ini dikenal dengan Penyelesaian Sengketa Alternatif.<sup>1</sup>

Negara Indonesia saat ini masih selalu menyelesaikan perkara pidana menggunakan langkah litigasi. Dimana proses litigasi biasanya didahului dengan penyelidikan di Kepolisian, peninjauan kasus di Kejaksaan, dan penyelesaian perkara di pengadilan yang melibatkan saksi, ahli, atau pihak yang terkait lainnya untuk mendapatkan penyelesaian suatu kasus atau perkara. Penyelesaian melalui peradilan diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana dengan cara memberikan sanksi kurungan maupun sanksi penjara.

---

<sup>1</sup> KI Banten, 'Perbedaan Litigasi Dan Non Litigasi', *Komisi Informasi Provinsi Banten*, 2015 <<https://komisiinformasi.bantenprov.go.id/read/arsip-artikel/86/Perbedaan-Litigasi-Dan-Non-Litigasi.html#.Y4iLU-TP1dg>>, (diakses 8 Desember 2022).

Litigasi dalam praktiknya ini tidak selalu berjalan sesuai apa yang diharapkan. Karena didalam metode litigasi tradisional saat ini justru menimbulkan permasalahan-permasalahan baru, seperti pola pemidanaan yang masih bersifat pembalasan, menimbulkan penumpukan perkara, tidak memperhatikan hak-hak korban. Proses litigasi memiliki beberapa kekurangan, seperti proses panjang, rumit dan mahal, penyelesaian bersifat legistis dan kaku, tidak memulihkan dampak kejahatan, kondisi lembaga pemasyarakatan yang tidak memadai, tidak mencerminkan keadilan bagi masyarakat dan lain sebagainya.

Pada hakikatnya hukum dibuat untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat luas. Seiringan dengan perkembangan zaman hukum pidana telah diarahkan, tumbuh, dan berkembang menjadi hukum, jadi tidak semua perkara pidana langsung ditimpahkan atau diproses di pengadilan tetapi saat ini dikembangkan dengan metode baru, yakni menggunakan penyelesaian perkara pidana diluar peradilan yang disebut *restorative justice*.

*Restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Uhari, 'Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia', Vol. 4 No. 1, h. 1.

Perkembangan sistem dan metode penegakan hukum di Indonesia cenderung mengikuti perkembangan peradilan umum, terutama pada pengembangan prinsip keadilan *restoratif*. Prinsip-prinsip tersebut mencerminkan keadilan yang harmoni, dan dengan demikian, kejahatan dianggap sebagai tindakan yang harmoni. Oleh karena itu, metode penyelesaian perkara diluar pengadilan sudah diatur dalam beberapa Instansi, Dalam ruang lingkup Badan Peradilan Agung Republik Indonesia diatur dalam keputusan Jendral Badan Peradilan Agung Republik Indonesia No.691 tahun 2020 tentang pemberlakuan pedoman penerapan keadilan *Restoratif* sedangkan dalam lingkup Kejaksaan Republik Indonesia, keadilan *restoratif* atau *Restorative Justice* diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No.15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restoratif* dan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan *restoratif*, yang dimana memberikan sebuah upaya untuk memulihkan kerukunan, dengan mewajibkan pelaku untuk mengakui kejahatan dan memperbaiki kesalahan yang ditimbulkan oleh kejahatan kepada korban untuk memenuhi rasa keadilan korban.<sup>3</sup>

Kejaksaan Republik Indonesia mengatur *restoratif justice* dalam peraturan Kejaksaan No.15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *restoratif* , dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Kejaksaan No.15 Tahun 2020 menjelaskan bahwa ” Keadilan *restoratif* adalah penyelesaian perkara tindak

---

<sup>3</sup> Andi Marlina, ‘Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Parepare’, *Jurnal Al-Dustur*, 2020.

pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.<sup>4</sup>

Semenjak penerapan *restoratif justice* di Kejaksaan seluruh Indonesia jumlah penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restoratif justice*, pada tahun 2020 sebanyak 192 kasus, sedangkan di tahun 2021 sebanyak 388 kasus, dan di tahun 2022 sebanyak 1.442 kasus. Kejaksaan Negeri Pinrang sudah ada beberapa kasus yang diselesaikan melalui keadilan *restorative justice* di tahun 2022 sudah 2 kasus yang diselesaikan melalui keadilan *restoratif justice*, 2 kasus tersebut semuanya tentang KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga) dengan pelaku berinisial W dan satunya berinisial N.<sup>5</sup>

Pada hakikatnya pula Hukum Pidana Islam merupakan hukum modern karena sudah mengenal bentuk penyelesaian *restorative justice* pada jarimah *qisah* dan *diyat*. Konsep *restorative justice* dalam hukum pidana islam dilakukan melalui perdamaian dan pemaafan dengan mewujudkan terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Republik Indonesia, 'Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia (PERJA) Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif'.

<sup>5</sup> Kejaksaan Negeri Pinrang, PTSP (Pusat Pelayan Terpadu Satu Pintu)

<sup>6</sup> Muhammad Rezki Aditya Perdana, 'Mplementasi Konsep Keadilan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perspektif Hukum Pidana Islam.' (Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2021), h.3.

Restorative Justice dalam Hukum Pidana Islam diatur secara tegas dalam Q.S.Al-Hujurat (49) Ayat 10 dan Q.S. Asy-Syuura (42) Ayat 40 yang memerintahkan perdamaian dan pemaafan.

Adapun bunyi dalam Q.S. Al-Hujurat (49) ayat 10 dan Q.S. Asy-Syuura (42) Ayat 40 ialah:

- a. Q.S. Al-Hujurat/49:10

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Terjemahnya:

“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu dirahmati”.<sup>7</sup>

- b. Q.S. Asy-Syuura /42:40

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٤٠﴾

Terjemahnya:

“Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi barangsiapa memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat) maka pahalanya dari Allah. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang zalim”.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Kementerian Agama RI, ‘Qur’an Dan Terjemahnya’ (Jakarta: Lajnah Pentahsihan Al-Qur’an).

<sup>8</sup> Kementerian Agama RI, ‘Qur’an Dan Terjemahnya’ (Jakarta: Lajnah Pentahsihan Al-Qur’an).

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti lebih mengkhususkan pada penerapan *restoratif justice* pada lingkup penghentian penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Pinrang, serta bagaimana pandangan Fiqih Jinayah dalam penyelesaian tindak pidana ringan melalui *restorative ustice*.

## **B. Rumusan Masalah**

Agar tujuan ini terarah, maka penulis memfokuskan pada dua persoalan yang perlu diteliti lebih lanjut, agar penelitian ini mengarah pada persoalan yang akan dituju, maka penulis membuat rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan *restoratif justice* dalam penghentian penuntutan perkara pidana di Kejaksaan Negeri Pinrang?
2. Bagaimanakah pandangan hukum pidana islam tentang *restoratif justice* dalam penghentian penuntutan perkara pidana?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui. penerapan *restoratif justice* dalam penghentian penuntutan perkara pidana di Kejaksaan Negeri Pinrang
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Pidana Islam dalam penghentian penuntutan perkara pidana

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penulisan skripsi ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi para akademis maupun sebagai bahan perundingan

bagipenelitian lanjutan, dan dapat menambah tulisan ilmiah di perpustakaan, khususnya di Prodi Hukum Pidana Islam juga dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, serta menambah dan memperkaya bahan referensi di bidang karya ilmiah sehingga dapat menjadi bahan masukan dan acuan bagi penelitian-penelitian sejenis di masa yang akan datang.

## 2. Kegunaan Praktis

Memberikan jawaban atas pokok permasalahan dan penelitian ini dan merupakan sarana bagi penulis untuk dapat menuangkan gagasan, hasil pemikiran, hasil penalaran serta penelitian hukum, membentuk pola pikir yang sistematis, dan untuk menggali kemampuan penulis berdasarkan ilmu yang sudah didapat selama kuliah di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta diharapkan dapat memberi manfaat dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat pada umumnya, dan mahasiswa Fakultas Hukum serta praktisi hukum pada khususnya.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tujuan dari tinjauan hasil penelitian terlebih dahulu yaitu untuk memperoleh gambaran hubungan antara masalah yang telah diteliti dengan penelitian sebelumnya sehingga penelitian yang sekarang tidak mengulagi apa-apa yang telah dilakukan.

Penelitian pertama dilakukan oleh Andri Kristanto Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesian. dengan Judul “Pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No.15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *restoratif* dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia” dari penelitian penulis sama-sama mengkaji tentang Pelaksanaan Peraturan Kejaksaan No.15 Tahun 2020 dan metode penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan penelitian lapangan, sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas tentang penghentian penuntutan tindak pidana melalui *restoratif justice* hukum islam penelitian yang dilakukan oleh Andri Kristanto lebih ditekankan terhadap pelaksanaan peraturan kejaksaan No.15 tahun 2020 dalam Kasus Kecelakaan Lalu

Lintas yang mengakibatkan luka berat, dan perbedaan dari kedua penelitian ini juga terletak pada study kasus dan tempat penelitiannya.<sup>9</sup>

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Salvataro Djibran Edwiarka, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan Judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Konsep *restoratif justice* dalam (Surat Edaran No.SE/8/VII/2018 Kepala Kopilisian Negara Republik Indonesia/ Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Anak”, dari penelitian penulis sama-sama mengkaji tentang pandangan Hukum Islam terhadap *restorative justice* dan metode penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan penelitian lapangan, sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas tentang penerapan *restorative justice* sedangkan yang dilakukan oleh Salvataro Djibran Edwiarkayaitu Impelementasi Kepala Kepolisian terhadap *restoratif justice* dan perbedaan selanjutnya terletak pada study kasus dan tempat penelitian.<sup>10</sup>

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Ardian Putranto Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan Judul “Pendekatan *restorative justice* Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Yogyakarta” dari penelitian penulis sama-sama mengkaji tentang *restorative justice* sedangkan perbedaannya Penulis lebih

---

<sup>9</sup> Andri Kristanto, ‘, Pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No.15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia’ (Universitas Islam Indonesia, 2021), h.4-5.

<sup>10</sup> Salvataro Djibran Edwiarka, ‘Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Konsep Restorative Justice Dalam (Surat Edaran No.SE/8/VII/2018 Kepala Kopilisian Negara Republik Indonesia/ Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Anak’ ((Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020), h.2-3.

mengkaji terhadap peran kejaksaan dalam *restoratif justice* sesuai dengan peraturan kejaksaan No.15 Tahun 2020 sedangkan penelitian Ardian Putranto membahas tentang pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana perbedaan selanjutnya terletak pada tempat penelitian yang dilakukan masing-masing peneliti.<sup>11</sup>

## B. Tinjauan Teoritis

### 1. Teori *Restoratif Justice*

*Restoratif justice* atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restorasi, merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menitikberatkan adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.

Liebmann secara sederhana mengartikan *restoratif justice* sebagai suatu sistem hukum yang bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.<sup>12</sup>

Istilah *restoratif justice* merupakan terminologi asing yang baru dikenal di Indonesia sejak era tahun 1960-an dengan istilah Keadilan

<sup>11</sup> Ardian Putranto, 'Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Yogyakarta' (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020), h.1-2.

<sup>12</sup> Marian Liebmann, *Restorative Justice, How It Work* (London and Philadelphia: Jessica Kingsley, 2007), h. 25.

Restoratif. Di beberapa negara maju keadilan restoratif bukan sekedar wacana oleh para akademisi hukum pidana maupun kriminologi. Amerika Utara, Australia dan beberapa negara di Eropa keadilan *restoratif* telah diterapkan dalam tahap proses peradilan pidana yang konvensional, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, adjudikasi dan tahap eksekusi.<sup>13</sup>

Eva Achjani Zulfa berpendapat bahwa keadilan *restoratif* merupakan konsep pemikiran yang memberikan respon pengembangan system peradilan pidana dengan memberatkan kepada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa teraring dengan adanya mekanisme yang bekerja kepada system peradilan pidana yang ada pada saat sekarang ini. Menurut Bagirman keadilan restorative merupakan penataan kembali system pemidanaan yang lebih adil baik itu untuk pelaku, korban atau juga masyarakat.<sup>14</sup>

Menurut Van Ness, sebagaimana yang disampaikan oleh Mudzakir menyatakan jika keadilan *restoratif* memiliki ciri-ciri yaitu sebagai berikut:

- a. Kejahatan merupakan konflik antar individu yang menyebabkan kerugian kepada korban, masyarakat dan pelaku itu sendiri
- b. Tujuan yang hendak dicapai dari proses peradilan pidana merupakan melaksanakan rekonsiliasi diantara pihak dengan memperbaiki kerugian

---

<sup>13</sup> Eriyantouw Wahid, 'Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana' (Trisakti, 2009).

<sup>14</sup> Albert Aries, 'Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan Dan Keadilan Restoratif', *Majalah Varia Peradilan* (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 2006), h. 3.

yang ditimbulkan oleh kejahatan

- c. Proses Peradilan pidana mesti bisa memberikan fasilitas partisipasi aktif kepada para korban, pelanggar dan juga masyarakat. Tidak seharusnya peradilan pidana didominasi oleh Negara dengan mengesampingkan yang lain.<sup>15</sup>

Terdapat prinsip-prinsip keadilan *restorative* menurut Adrinus Meliala yaitu sebagai berikut:

- a. Menjadikan pelaku tindak pidana bertanggungjawab memperbaiki kerugian yang disebabkan akibat kesalahannya
- b. Memberi kesempatan kepada pelaku tindak pidana membuktikan kapasitas dan kualitasnya selain mengatasi rasa bersalah secara konstruktif.
- c. Melibatkan keluarga korban dan pihak lain di dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi
- d. Membuat forum guna bekerja sama didalam menyelesaikan permasalahan.
- e. Menetapkan hubungan nyata dan langsung diantara tindakan yang dianggap salah atau jahat dengan reaksi sosial yang formal.

Liebmann juga memberikan rumusan prinsip dasar *restoratif justice* sebagai berikut:

- a. Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban.

---

<sup>15</sup> G.Widiartana, 'Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan', 2014.

- b. Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan.
- c. Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman.
- d. Ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan.
- e. Pelaku pelanggar harus sadar tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan.

Sementara itu, Marlina menyebutkan dalam bukunya bahwa konsep *restoratif justice* merupakan suatu proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk dapat berbicara.<sup>16</sup> Sebagaimana pendapat Marlina tersebut dapat dipahami bahwa penyelesaian suatu kasus pidana melalui *restoratif justice* pada dasarnya adalah penyelesaian dengan bersama-sama dilakukan antara pelaku dan korban dalam sebuah forum.

Pengertian-pengertian tersebut menjelaskan bahwa dalam keadilan *restoratif*, yang diutamakan bukanlah penjatuhan hukuman kepada pelaku pidana, melainkan bagaimana pelaku dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana yang dilakukan, serta bagaimana korban dapat memperoleh keadilan hingga keadaan dapat pulih seperti semula.

Tujuan utama dari keadilan *restoratif* yaitu terciptanya peradilan yang adil. di samping itu, diharapkan para pihak, baik pelaku, korban, maupun

---

<sup>16</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*, Cet I (Bandung: Refika Aditama, 2009), h. 180.

masyarakat berperan besar di dalamnya. Korban diharapkan memperoleh kompensasi yang sesuai dan disepakati bersama dengan pelaku untuk mengganti kerugian dan mengurangi penderitaan yang dialami. Dalam *restoratif justice*, pelaku harus bertanggung jawab penuh sehingga diharapkan pelaku dapat menyadari kesalahannya.

## 2. Teori Al-Islah

### a. Pengertian Al-Islah

*Ishlah* adalah upaya yang dilakukan untuk menghilangkan terjadinya kerusakan, dan perpecahan antara manusia dan melakukan perbaikan dalam kehidupan manusia sehingga tercipta kondisi yang aman, damai, dan sejahtera dalam kehidupan masyarakat.<sup>17</sup> Karena itu, dalam terminologi Islam secara umum, *Ishlah* dapat diartikan sebagai suatu aktifitas yang ingin membawa perubahan dari keadaan yang buruk menjadi keadaan yang baik.

*Ishlah* juga dapat difahami sebagai suatu tindakan atau gerakan yang bertujuan untuk merubah keadaan masyarakat yang rusak akhlak dan akidah, menyebar ilmu pengetahuan dan memerangi kejahilan. *Ishlah* juga menghapus bid'ah dan khurafat yang memasuki agama dan mengukuhkan akidah tauhid. Dengan ini manusia akan benar-benar menjadi hamba Allah Swt yang menyembah-Nya. Masyarakat Islam

---

<sup>17</sup> Choirul Fuad Yusuf, *Kamus Istilah Keagamaan* (Jakarta: Puslitbang Lektur, 2014), h. 72.

juga menjadi masyarakat yang memandu kearah keadilan dan persamaan.<sup>18</sup>

Menurut *syariat* Islam, tujuan *Ishlah* adalah untuk mengakhiri konflik dan perselisihan sehingga mereka dapat menciptakan hubungan dalam kedamaian dan penuh persahabatan. Dalam hukum Islam, *Ishlah* adalah bentuk kontrak yang secara legal mengikat pada tingkat individu dan komunitas. Secara terminologis, istilah *Ishlah* digunakan dengan dua pengertian, yakni proses keadilan restoratif (*restorative justice*) dan penciptaan perdamaian serta hasil atau kondisi actual yang dilahirkan oleh proses tersebut.<sup>19</sup>

#### **b. Pengertian *Ishlah* Menurut Para Ahli**

- a) Menurut al-Zamahsyari dalam tafsirnya berpendapat, bahwa kata *Ishlah* mempunyai arti mengkondisikan sesuatu pada keadaan yang lurus dan mengembalikan fungsinya untuk dimanfaatkan.<sup>20</sup>
- b) Menurut M. Quraish Shihab bahwa *Ishlah* jangan dipahami dalam arti mendamaikan antara dua orang (atau lebih) yang berselisih. Akan tetapi, kata tersebut harus dipahamisesuai dengan makna semantiknya dengan memperhatikan penggunaan al-Qur'an

<sup>18</sup> Khairudin bin said Dkk, *Pemikiran Ishlah Yusuf Ahmad Lubis Di Indonesia: Analisis Berdasarkan Korpus Dalam Buku Tajdid Dan Ishlah, Organizer Department of Islamic History and Civilazion* (Kuala Lumpur, 2011), hlm. 170-171.

<sup>19</sup> Zakiyuddin Bhaidawy, *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*, Erlangga (Jakarta, 2005), hlm 61.

<sup>20</sup> Abu al-Qasim Jarullahi Mahmud ibn Umar ibn Muhammad Al-Zamakhsari, *Tafsir Al-Kasysyaf, Dar Al-Kutub Al-Imiyah*, cet. I, Ji (Beirut, 1995), hlm. 70.

terhadapnya. Menurutnya ada dua bentuk yang digunakan al-Qur'an, pertama *Ishlah* merupakan satu bentuk kata yang selalu membutuhkan obyek, dan kedua *shalah*, yang digunakan dalam bentuk kata sifat. Sehingga *shalah* dapat diartikan sebagai terhimpunnya sejumlah nilai tertentu pada sesuatu, sehingga ia dapat bermanfaat (berfungsi) dengan baik sesuai dengan tujuan kehadirannya. Apabila pada sesuatu ada satu nilai yang tidak menyertainya sehingga tujuan dimaksud tidak tercapai, maka manusia dan dituntut untuk menghadirkan nilai tersebut padanya, dan apa yang dilakukannya dinamai *Ishlah*.<sup>21</sup>

- c) Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa *Ishlah* adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri permusuhan antara dua orang yang sedang bermusuhan. Selanjutnya beliau menyebutkan pihak yang bersengketa dan sedang mengadakan *Ishlah* tersebut dengan *Mushlih*, adapun hal yang diperselisihkan disebut dengan *Mushalih'anh*, dan hal yang dilakukan oleh masing-masing pihak terhadap pihak lain untuk memutuskan perselisihan disebut dengan *Mushalih'alaih*.<sup>22</sup>

Dari berbagai definisi *Ishlah* di atas, jelas bahwa makna *Ishlah*

<sup>21</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 1994), hlm. 360.

<sup>22</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah, Terj. Kamaluddin A. Murzaki*, jil ke-13 (Bandung: PT Al-Ma'rifah, 1998), hlm. 189.

digunakan secara luas dan membawa berbagai makna yang mencakup berbagai aspek. Dalam al-Qur'an misalnya, kata *Ishlah* dan fragmennya digunakan dalam semua aspek kehidupan manusia dari memperbaiki diri sendiri dan bertobat, untuk rekonsiliasi seorang suami dan seorang istri ketika dalam perselisihan, sampai pada tingkat memecahkan masalah-masalah bangsa. Bahkan, itu juga digunakan sebagai pesan kenabian dan kerasulan dalam menegakkan kata-kata Allah.

Secara teknis *Ishlah* berupaya untuk memperbaiki kondisi umat Islam yang telah dilanggar dari ajaran al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad dengan cara menyeru umat Islam untuk kembali ke tingkat awal di bawah kepemimpinan dan bimbingan dari Rasulullah Saw. *Ishlah* tidak bermaksud mengubah ajaran agama agar sesuai dengan zaman, melainkan manusia itu sendiri yang harus berubah agar sesuai dengan ajaran Islam yang didasarkan pada al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw.<sup>23</sup>

### c. **Ishlah dalam al-Qur'an dan Hadis**

Berbagai ayat yang menjelaskan tentang *Ishlah*, akan di deskripsikan beberapa ayat yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Ayat-ayat tersebut antara lain sebagai berikut:

---

<sup>23</sup> Mohammad Zaid Ismail Dkk, 'Ishlah And Tajdid: The Approach to Rebuilding Islamic Civilizations', *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, Vol. 7, No (2017), hlm 182.

a) Q.S al-Maidah /5:39

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ  
غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

“Maka Barangsiapa bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, Maka Sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.<sup>24</sup>

Pada suatu waktu ada seorang perempuan mencuri perhiasan dan tertangkap basah. Kemudian orang-orang yang menangkap pencuri itu mengadu kepada Rasulullah Saw seraya berkata: “Wahai Rasulullah saw perempuan itu telah melakukan pencurian”. Rasulullah saw bersabda: “Potonglah tangan kanannya”. Perempuan itu berkata: “Adakah aku boleh bertaubat”. Jawab Rasulullah Saw: “Kamu pada hari ini terlepas dari kejelekan sebagaimana kamu lahir dari kandungan ibumu, diampuni seluruh dosanya”. Sehubungan dengan itu Allah menurunkan ayat ke-39 sebagai tegasan, bahwa Allah Swt senantiasa menerima tobat orang yang melakukan kejahatan, asalkan mau memperbaiki perbuatannya.<sup>25</sup>

Ishlah yang terkandung dalam ayat ini ialah dengan memperbaiki

<sup>24</sup> Kementerian Agama RI, ‘Qur’an Dan Terjemahnya’ (Jakarta: Lajnah Pentahsihan Al-Qur’an).

<sup>25</sup> A. Mudjab Mahlmi, *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman Al-Quran* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2022), h.312-313.

diri, menyadari kesalahannya, dan menyesali atas perbuatannya dengan bertaubat kepada Allah Swt serta mengembalikan apa yang telah dicurinya atau nilanya kepada pemilik yang sah, maka sesungguhnya Allah menerima pertaubatannya, sehingga dia tidak akan disiksa di akhirat nanti.<sup>26</sup>

b) Q.S al-Baqarah/2:220

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ۖ  
وَأَنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِحْوَانُكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ  
شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٠﴾

Terjemahnya:

“tentang dunia dan akhirat. dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, Maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang Mengadakan perbaikan. dan Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.<sup>27</sup>

*Ishlah* yang terkandung dalam ayat ini ialah dengan mengadakan perbaikan setelah melakukan kerusakan terhadap anak yatim, misalnya dengan sengaja mengambil harta atau memperlakukan mereka secara tidak wajar. Untuk mengingatkan manusia, khususnya para pengasuh

<sup>26</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 1994), h.111.

<sup>27</sup> Kementerian Agama RI, 'Qur'an Dan Terjemahnya' (Jakarta: Lajnah Pentahsihan Al-Qur'an).

anak yatim agar selalu mencurahkan kasih sayangnya dan tidak menyulitkan orang lain apalagi anak-anak.<sup>28</sup>

c) Q.S al-Baqarah/2:224

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصَلِّحُوا  
بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemannya:

“Jangalah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan Mengadakan islah di antara manusia. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.<sup>29</sup>

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Ibnu Juraij bahwa ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan sumpah Abu Bakar untuk tidak memberikan nafkah lagi kepada Misthah (seorang fakir miskin yang hidupnya menjadi tanggungannya). Hal ini ia lakukan lantaran Misthah termasuk orang yang ikut memfitnah Siti Aisyah. Ayat tersebut turun sebagai teguran agar sumpah itu tidak menghalangi seseorang untuk berbuat kebajikan.<sup>30</sup>

Ayat ini mengandung larangan untuk banyak bersumpah dengan menyebutkan nama Allah karena dapat menghalangi seseorang berbuat

<sup>28</sup> M. Quraish Shihab, ‘Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an’, *Lentera Hati*, volume I (2022), h. 259.

<sup>29</sup> Kementerian Agama RI, ‘Qur’an Dan Terjemahnya’ (Jakarta: Lajnah Pentahsihan Al-Qur’an)..

<sup>30</sup> H.A.A Dahlan dkk Qamaruddin Saleh, *Asbab Al-Nuzul (Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Quran)*, cet XVII (Bandung: CV. Diponegoro, 1995), h.76-77.

kebajikan, bertaqwa, dan melakukan *Ishlah*. Ini karena penyebutan nama Allah bukan pada tempatnya dapat mengantarkan seseorang terbiasa dengannya, sehingga, dengan demikian mengantarkan ia berbuat dosa, bahkan menjadikan orang tidak percaya kepadanya sehingga langkah-langkahnya untuk berbuat *Ishlah* akan gagal.

*Ishlah* yang terdapat dalam ayat ini adalah perbaikan antara manusia dengan tidak memberikan sumpah-sumpah dengan menyebut nama Allah, misalnya dalam hubungan rumah tangga suami bersumpah dengan nama Allah untuk tidak mendekati istrinya, benar-benar memenuhi sumpahnya karena telah menggunakan nama Allah dalam sumpahnya itu. Hal ini tidak dikehendaki.<sup>31</sup>

d) Q.S Al-Nisaa’/4:35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا  
 إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Terjemahnya:

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.<sup>32</sup>

<sup>31</sup> M. Quraish Shihab, ‘Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an’, *Lentera Hati*, volume I (2002), 587.

<sup>32</sup> Kementerian Agama RI, ‘Qur’an Dan Terjemahnya’ (Jakarta: Lajnah Pentahsihan Al-Qur’an).

Sebab turunnya surat al-Nisaa ayat 35 di atas masih berkaitan dengan ayat sebelumnya (Qs (4): 34) yang menerangkan tentang perselisihan antara suami dan istri. Diwayatkan oleh Ibn Abi Hatim dari Hasan bahwa pada suatu waktu datanglah seorang wanita menghadap Rasulullah untuk mengadu masalahnya, bahwa mukanya ditampar oleh suaminya. Rasulullah Saw bersabda: “Suamimu itu harus di *qishah* (dibalas)”. Sehubungan dengan sabda itu, maka turunlah ayat 34 dan 35 yang dengan tegas memberikan ketentuan, bahwa bagi laki-laki ada hak untuk mendidik istrinya yang melakukan penyelewengan terhadap haknya selaku istri. Setelah mendengar keterangan ayat ini, wanita itu pulang dengan tidak menuntut qishah terhadap suaminya yang telah menampar mukanya.

Diriwayatkan pula oleh Ibn Mardawaih dan Ali ibn Abi Thalib bahwa suatu waktu datang seorang laki-laki dari kalangan sahabat anshar menghadap Rasulullah bersama istrinya. Istrinya mengadu kepada Rasulullah saw: “Wahai Rasulullah suamiku ini telah memukul mukaku seingga terdapat bekas luka”. Rasulullah saw bersabda: “Suamimu tidak hak untuk melakukan demikian, dia harus di *qishash*”. Sehubungan dengan itu maka diturunkanlah ayat 34 dan 35 dari surat al-Nisaa’ sebagai ketegasan hukum, bahwa seorang suami berhak untuk mendidik istrinya. Dengan demikian hukum qishash yang hendak

dijatuhkan Rasulullah menjadi gugur, tidak dilaksanakan.<sup>33</sup>

Ayat tersebut membahas tentang istilah dalam perkara syiqaq merupakan perselisihan yang berawal dan terjadi pada dua belah pihak suami dan istri secara bersama-sama. Untuk mengatasi kemelut rumah tangga yang meruncing antara suami istri itu, meskipun diduga tidak akan dapat di atasi. Al-Qur'an memerintahkan agar diutus dua orang hakam (juru damai). Pengutusan hakam ini dimaksudkan untuk menelusuri sebab-sebab terjadinya syiqaq dan berusaha mencari jalan keluar guna memberikan penyelesaian terhadap kemelut rumah tangga yang dihadapi oleh kedua suami istri tersebut.<sup>34</sup>

Adapun *Ishlah* yang disabdakan oleh nabi Muhammad Saw adalah sebagaimana yang diriwayatkan At-Tirmidzi dalam kitab Sunan At Tirmidzi no 1352.<sup>35</sup>

“Muhammad bin Rasyid menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Musa mengabarkan kepada kami dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka putusannya diserahkan kepadapara wali orang yang terbunuh. Jika mau mereka boleh membunuhnya (dengan cara qishash) dan jika mau mereka juga boleh meminta diyat, yakni 30 unta hiqqah (unta betina yang berumur 3-4 tahun), 30 unta jadza 'ah (unta betina yang berumur 4-5 tahun) dan 40 unta khalifah (unta betina yang sedang bunting atau hamil). Kalaupun ada kesepakatan damai, maka hal itu terserah mereka”.

<sup>33</sup> A. Mudjab Mahlmi, *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman Al-Quran* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2022), 223-224.

<sup>34</sup> Quraish Shihab, 'Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an', *Lentera Hati*, volume II (2002).

<sup>35</sup> Muhammad bin 'Isa, *Sunan At- Tirmidzi* (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1823).

## C. Teori Konseptual

### 1. Penghentian Penuntutan Perkara Tindak Pidana

Secara harfiah arti kata penghentian penuntutan adalah suatu perkara telah dilimpahkan ke pengadilan negeri, kemudian perkara tersebut dihentikan prosesnya dan kemudian dicabut dengan alasan tidak terdapat cukup bukti dan peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana.<sup>36</sup>

Memperjelas maksud penghentian penuntutan, pertama kembali kepada pengertian penuntutan seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 butir 7 KUHAP yang berbunyi: “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan.”<sup>37</sup>

### 2. Kewenangan Penghentian Penuntutan oleh Kejaksaan

Mengenai penghentian penuntutan diatur dalam Pasal 140 ayat (2), yang menegaskan penuntut umum “dapat menghentikan penuntutan” suatu perkara dalam arti pemeriksaan penyidikan tindak pidana yang disampaikan penyidik tidak dilimpahkan penuntut umum ke sidang pengadilan. Akan

---

<sup>36</sup> Daniel Ch. M. Tampoli, ‘Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Oleh Jaksa Berdasarkan Hukum Acara Pidana’, 2016, h. 128.

<sup>37</sup> Republik Indonesia, ‘Pasal 1 Butir 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)’.

tetapi hal ini tidak dimaksudkan menyampingkan atau mendeponer perkara pidana tersebut. Oleh karena itu harus dengan jelas dibedakan antara tindakan hukum penghentian penuntutan dengan penyampingan (deponering) perkara yang dimaksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 15/1961 (sekarang Pasal 32 huruf c Undang-undang No. 5 Tahun 1991) dan Penjelasan Pasal 77 KUHAP. dalam penjelasan Pasal 77 KUHAP ditegaskan “yang dimaksud dengan penghentian penuntutan tidak termasuk penyempingan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung”.<sup>38</sup>

Tentang masalah penyampingan (deponering) terdapat dalam uraian asas legalitas, namun dalam uraian tersebut lebih disoroti segi-segi yang mengangkut pertentangan antara asas legalitas dengan asas oportunitas. Sekalupun bahwa KUHAP menganut asas legalitas, namun KUHAP sendiri masih memberi kemungkinan mempergunakan prinsip oportunitas sebagaimana hal ini masih diakui oleh Penjelasan Pasal 77 KUHAP.

Terlepas dari kenyataan bahwa KUHAP masih memberi kemungkinan oportunitas dalam penegakan hukum, mari kita lihat dimana letak perbedaan antara penghentian penuntutan dengan penyampingan, yang terpenting diantaranya:

---

<sup>38</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan Dan Penuntutan*, Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

- a. Pada penyampingan atau *deponering* perkara, perkara yang bersangkutan memang cukup alasan dan bukti untuk diajukan dan diperiksa di muka sidang pengadilan. Dari fakta dan bukti yang ada, kemungkinan besar terdakwa dapat dijatuhi hukuman. Akan tetapi perkara yang cukup fakta dan bukti ini, “sengaja dikesampingkan” dan tidak dilimpahkan ke sidang pengadilan oleh pihak penuntut umum atas alasan “demi untuk kepentingan umum”. Menurut Penjelasan Pasal 32 UU No. 5/1991, yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah “kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat luas”, selanjutnya dikatakan “mengeyampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas, hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut”. Dalam penyampingan perkara, hukum dan penegakan hukum korbankan demi kepentingan umum. Seorang yang cukup bukti melakukan tindak pidana perkaranya *dideponir* atau dikesampingkan dan tidak diteruskan ke sidang pengadilan dengan alasan demi kepentingan umum. Itu sebabnya, asas oportunitas “bersifat diskriminatif” dan menggagahi makna persamaan kedudukan dihadapan hukum (*equality before the law*). Sebab kepada orang tertentu, dengan mempertimbangkan alasan

kepentingan umum, hukum tidak diperlakukan atau kepadanya penegakan hukum dikesampingkan.<sup>39</sup>

b. Sedangkan pada penghentian penuntutan, alasan bukan didasarkan pada kepentingan umum, akan tetapi semata-mata didasarkan kepada alasan dan kepentingan hukum itu sendiri:

- 1) Perkara yang bersangkutan “tidak” mempunyai pembuktian yang cukup, sehingga jika perkaranya diajukan ke pemeriksaan sidang pengadilan, diduga keras terdakwa akan dibebaskan oleh hakim, atas`alasan kesahan yang didakwakan tidak terbukti. Untuk menghindari keputusan kebebasan yang demikian lebih bijaksana penuntut umum menghentikan penuntutan.
- 2) Apa yang dituduhkan kepada terdakwa bukan merupakan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran. Setelah penuntut umum mempelajari berkas perkara hasil pemeriksaan penyidikan, dan berkesimpulan bahwa apa yang disangkakan penyidik kepada terdakwa bukan merupakan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran, penuntut umum lebih baik menghentikan penuntutan. Sebab bagaimanapun dakwaan yang bukan merupakan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran yang diajukan kepada sidang

---

<sup>39</sup> Romel Legoh, ‘Penghentian Penuntutan Demi Kepentingan Hukum’, *Lex et Societatis*, Vol. II No (2014).

pengadilan, pada dasarnya hakim akan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtvervoering*).<sup>40</sup>

3) Alasan ketiga dalam penghentian penuntutan adalah atas dasar perkara ditutup demi hukum.

a) Karena tersangka/terdakwa meninggal dunia. Apabila terdakwa meninggal dunia dengan sendirinya menurut hukum menutup tindakan penuntutan. Hal ini sesuai dengan asas hukum yang dianut bahwa suatu perbuatan tindak pidana hanya dapat dipertanggungjawabkan kepada orang yang melakukan sendiri tindak pidana tersebut. Dengan demikian apabila pelaku telah meninggal dunia, lenyap dengan sendirinya pertanggungjawaban atas tindak pidana yang bersangkutan, dan pertanggungjawaban itu tidak dapat dipindahkan kepada keluarga atau ahli waris terdakwa (Pasal 77 KUHP).<sup>41</sup>

b) Atas alasan *ne bis in idem*. Alasan ini menegaskan tidak boleh menuntut dan menghukum seseorang dua kali atas pelanggaran tindak pidana yang sama. Seseorang hanya boleh dihukum satu kali saja atas suatu kejahatan atau pelanggaran tindak pidana yang sama. Oleh karena itu apabila penuntut umum menerima berkas pemeriksaan dari penyidik, kemudian dari hasil

---

<sup>40</sup> Romel Legoh, 'Penghentian Penuntutan Demi Kepentingan Hukum', *Lex et Societatis*, Vol. II No (2014).

<sup>41</sup> Republik Indonesia, 'Pasal 77B Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)'.

penelitian yang dilakukan ternyata apa yang disangkakan kepada tersangka adalah peristiwa pidana yang telah dituntut dan diputus oleh hakim dalam satu sidang pengadilan dan putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika demikian halnya, penuntut umum harus menutup pemeriksaan perkara demi hukum (Pasal 76 KUHP).<sup>42</sup>

- c) Terhadap perkara yang hendak dituntut oleh penuntut umum, ternyata telah kadaluarsa sebagaimana yang diatur dalam Pasal (78 sampai dengan Pasal 80 KUHP).<sup>43</sup>

### 3. *Restorative Justice* dalam Hukum Pidana Islam

Hukum pidana islam menjelaskan bahwa ancaman pidana tertentu dapat tergantikan tatkala mendapatkan pemaafan dari korban atau keluarga korban tindak pidana. Terkait dengan itu, Islam memiliki 3 (tiga) tingkatan hukuman, yaitu pertama, pidana persamaan, kedua, pemaafan, dan, ketiga, diat. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mengenal dua paradigma dalam penyelesaian perkara, yaitu paradigma litigasi dan non litigasi. Paradigma litigasi adalah suatu pandangan keyakinan mendasar bahwa satu-satunya institusi yang tepat untuk menyelesaikan perkara adalah melalui pengadilan. Sebaliknya, paradigma non litigasi berangkat dari asumsi dasar bahwa penyelesaian perkara tidak selalu melalui hukum dan pengadilan. Cara-cara

<sup>42</sup> Republik Indonesia, 'Pasal 76 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)'.

<sup>43</sup> Republik Indonesia, 'Pasal 78- 80 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)'.


di luar pengadilan adalah bagian dari model yang tidak ditinggalkan dan terbukti efektif menyelesaikan perkara tanpa meninggalkan luka dan dendam yang berkelanjutan. Cara terakhir inilah yang kini disebut dengan pendekatan *restorative justice*.

Doktrin yang dikembangkan Islam dalam penyelesaian perkara adalah penyelesaian secara damai dan musyawarah di antara para pihak yang berperkara tanpa harus melalui proses hukum di depan pengadilan. Kedudukan doktrin pemaafan dalam hukum Islam tersebutlah yang kini diakui sebagai bentuk alternatif penyelesaian perkara dengan pencapaian tujuan pidana yang paling ideal karena ajaran pemaafan merupakan esensi untuk mencapai ketaqwaan seseorang, karena itulah setiap perkara dapat diselesaikan secara damai dan arif diantara para pihak yang berperkara. Melalui ini pula lembaga pemaafan penyelesaian perkara dapat membuahkan keadilan yang seimbang antara pelaku korban dan masyarakat. Cita-cita pidana yang demikian inilah yang hendak dicapai dalam pendekatan *restorative justice*.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Nor Soleh, 'Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Islam Dan Konsentrasinya Bagi Pembaharuan Hukum Pidana Materil Di Indonesia', *ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 2 No. (2015).

#### D. Kerangka Pikir



Gambar 1. Kerangka Pikir

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian**

##### **1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif, pendekatan Yuridis yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>45</sup>

Pendekatan Normatif merupakan studi Islam yang menggunakan pendekatan legal formal atau normative. Dalam hal ini yang dimaksud dengan legal formal adalah hal-hal yang terkait dengan halal haram, salah benar, berpahala dan berdosa, boleh dan tidak boleh, dan lain sebagainya dan yang dimaksud dengan normatif adalah semua ajaran yang terkandung dalam *Nash*.<sup>46</sup>

##### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya. Penelitian lapangan pada hakekatnya

---

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 13-14.

<sup>46</sup> Khairuin Nasution, 'Pengantar Studi Islam', *ACADEMIA Dan TAZAFA*, 2009, h.153.

merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas apa yang telah terjadi di masyarakat.<sup>47</sup>

## **B. Lokasi Dan Waktu Penelitian**

Adapun lokasi penelitian yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Pinrang. Adapun waktu penelitian yang digunakan peneliti, yaitu kurang lebih 2 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

## **C. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini sangat perlu dikemukakan oleh peneliti agar tercapainya relevansi yang jelas antara objek kajian dan data yang diperoleh. Sehingga penelitian ini berfokus pada penghentian penuntutan perkara pidana melalui *Restoratif Justice* dalam perspektif Hukum Pidana Islam (studi kasus Kejaksaan Negeri Pinrang)

## **D. Jenis Dan Sumber Data**

Sumber data Penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penulisan ini, sumber data yang digunakan adalah:

### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan narasumber. Adapun dalam hal ini yaitu Jaksa yang menangani perkara yang telah di *restoratif justice*.

---

<sup>47</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mndar Maju.1996), Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mndar Maju, 1996).

## 2. Data Sekunder

Data Sekunder diperoleh dari studi literatur yaitu buku hukum dan jurnal hukum yang terkait.

### **E. Teknik Pengumpulan Dan Pengelolaan Data**

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data-data yang terkait sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan yakni langsung dari lokasi penelitian (*field rsearch*) agar memperoleh data-data yang akurat dan kredibel yang terkait dengan objek penelitian, yakni sebagai berikut:

#### 1. Wawancara

Wawancara dapat didefinisikan sebagai interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan dengan pegawai, yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang memberi informasi yang mengetahui persis data yang mau diteliti.<sup>48</sup>

Pemahaman tersebut diatas memberikan gambaran bahwa teknik wawancara merupakan salah satu cara untuk mendapatkan informasi antara narasumber dan peneliti, data dalam kajian ini, merupakan salah satu elemen penting dalam proses penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini adalah pegawai atau staf di Kejaksaan Negeri Pinrang.

---

<sup>48</sup> Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) h.50.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperoleh dari data-data audiovisual. Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan dan gambaran penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.

## F. Keabsahan Data

Peneliti harus berusaha mendapatkan data yang valid dalam melakukan penelitian kualitatif, sehingga peneliti harus menguji validitas data dalam pengumpulan data agar data yang diperoleh tidak invalid (cacat).<sup>49</sup>

### 1. Uji Kredibilitas (*credibility*)

Uji kredibilitas yang digunakan untuk menetapkan keabsahan data atau meyakinkan hasil data yang diperoleh di lapangan dapat dipercaya dan benar-benar akurat menggunakan triangulasi.<sup>50</sup>

### 2. Uji Dependabilitas (*dependability*)

Uji dependabilitas pada penelitian kualitatif disebut realibilitas. Penelitian kualitatif dikatakan reliabel jika pembaca dapat mengulangi proses penelitian yang dijalankan peneliti. Uji dependabilitas melalui audit

---

<sup>49</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014) h. 241.

<sup>50</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014)h.338.

seluruh proses penelitian yang dilakukan peneliti oleh auditor netral atau pembimbing.<sup>51</sup>

## G. Teknik Analisis Data

Dalam mengelola data, penulis menggunakan metode kualitatif dengan melihat aspek-aspek objek penelitian. Data yang telah diperoleh dari hasil pengumpulan data kemudian dianalisis, yakni dengan mendeskripsikan dalam pemahaman data. Analisis data pada penelitian kualitatif pada dasarnya dilakukan sejak berada dalam lokasi penelitian. Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan dalam analisis penulisan.<sup>52</sup>

Pada penelitian ini menggunakan analisa deduktif, artinya data yang diperoleh dan dihasilkan di lapangan secara umum disimpulkan pada akhir penulisan. Menurut Miles dan Huberman, ada tiga metode dalam analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, model data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan.

### 1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian, dan pentransformasian data kasar dari lapangan.<sup>53</sup> Dalam proses reduksi ini, peneliti benar-benar mencari data yang benar-benar valid

---

<sup>51</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014)h.337.

<sup>52</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014) h.194.

<sup>53</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008) h.209.

dan akurat. Reduksi data bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Ia merupakan bagian dari analisis, pilihan-pilihan peneliti potongan-potongan data untuk diberi kode, untuk ditarik ke luar, dan rangkuman pola-pola sejumlah potongan, apa pengembangan ceritanya, semua merupakan pilihan-pilihan analitis. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan.

## 2. Model Data/Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk ditarik pada kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya antara lain berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan dan bagan. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. Oleh karena itu, sajiannya harus tertata secara apik.

Pada umumnya teks tersebut berpencar-pencar, bagian demi bagian, tersusun kurang baik. Pada kondisi seperti ini peneliti mudah melakukan suatu kesalahan atau bertindak secara ceroboh dan sangat gegabah mengambil kesimpulan yang memihak, tersekat-sekat dan tidak berdasar. Kecenderungan kognitifnya adalah menyederhanakan informasi yang

kompleks ke dalam kesatuan bentuk yang disederhanakan dan selektif atau konfigurasi yang mudah dipahami.<sup>54</sup>

Selanjutnya dapat memberikan gambaran dalam kesimpulan sehinggamenggambarkan kesimpulan yang dijustifikasikan dan bergerak ke analisis tahap berikutnya. Sebagaimana dengan reduksi data, menciptakan dan menggunakan model bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Merancang kolom dan baris dari suatu matrik untuk data kualitatif dan menentukan data yang mana, dalam bentuk yang sama, harus dimasukkan ke dalam selyangmana adaIah aktivitas analisis.<sup>55</sup>

### 3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Kesimpulan

Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai memutuskan “makna” sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kausal, dan proporsi-proporsi,sehingga dapat menarik kesimpulan-kesimpulan secara jelas, memelihara kejujuran dan kearutan data.

---

<sup>54</sup> Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2011) h.101.

<sup>55</sup> Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) h.132.

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Penerapan *Restoratif Justice* dalam Penghentian penuntutan Perkara Pidana di Kejaksaan Negeri Pinrang.

Liebmann secara sederhana mengartikan *restoratif justice* sebagai suatu sistem hukum yang “bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.”<sup>56</sup>

Berdasarkan hasil penelitian wawancara dengan narasumber dari Kejaksaan Negeri Pinrang atas nama Adliah Nur Fadhilah Asri selaku Kasubsi tindak pidana umum memberikan pandangannya tentang *restoratif justice* yang mengatakan bahwa:

“*Restoratif justice* ialah sebuah pembaruan hukum yang dilakukan kejaksaan untuk menghadirkan sebuah perdamaian antara korban dengan pelaku tindak pidana, karena dalam hal ini Ibu Adliah Nur Fadhilah Asri melihat bahwa hukum itu selalu ada bentuk *restutif* atau bentuk balas dendam, maka dari itu dengan hadirnya peraturan Kejaksaan No.15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restoratif justice*, maka hak-hak dapat terpenuhi. Selain itu juga ibu Adliah Nur Fadhilah Asri melihat dengan adanya over kapasitas diberbagai Rutan yang ada di wilayah hukum Indonesia dan dapat juga mengakibatkan negara untuk menanggung biaya yang besar kepada para tahanan, mnaka ibu Adliah Nur Fadhilah Asri berpendapat bahwa dengan hadirnya peraturan tentang keadilan *restoratif justice* dapat mengurangi over kapasitas diberbagai Rutan yang ada di wilyah Hukum Indonesia dan juga dapat membantu negara untuk mengurai anggaran biaya para tahanan. Kemudian ibu Adliah Nur Fadhilah Asri juga memberikan pandangan tentang *restoratif justice* sebagai wujud sila ke-4 dalam isi pancasila yang dimana ada kata bermusyara dalam sila ke-4

---

<sup>56</sup> Marian Liebman, ‘Restorative Justice’, *Jessica Kingsley*, 2007, h. 25.

tersebut, kenapa demikian, karna ketika Jaksa menerapkan keadilan *restoratif justice*, jaksa dapat mempertemukan antara pihak pelaku dan pihak korban untuk mendengarkan sudut pandang pelaku maupun sudut pandang dari korban mengenai permasalahan yang dialami. Setelah mendengarkan sudut pandang dari masing-masing pihak, pihak pelaku dan pihak korban dapat saling memahami tentang permasalahan yang ada. Maka ketika pelaku dan korban keluar dari permasalahan yang ada dia bisa berdamai dan masalah-masalah kedepan dia bisa atasi, berbeda lagi kalau Jaksa menegakkan keadilan *restutif*, karna ketika jaksa menegakkan keadilan *restutif* tidak bisa dipungkiri ada bentuk balas dendam yang dihadirkan oleh pelaku, sehingga Ibu Adliah Nur Fadhilah Asri memberikan pandangan bahwa sistem keadilan *restoratif justice* dapat berpikiran kedepan untuk menghadirkan solusi-solusi yang ada”.<sup>57</sup>

Ketentuan penerapan keadilan *restoratif justice* memang tidak diatur secara jelas dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP), namun secara tersirat dijelaskan dalam Pasal 140 Ayat (2) KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) telah diatur terkait penghentian penuntutan, yang selanjutnya diatur dalam Pasal 2 Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, yang dikenal dengan asas *Dominus Litis*, yang kemudian diwujudkan dalam Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *restoratif*, pembentukan undang-undang ini didasarkan kepada Produk suatu undang-undang atau system harus lebih fleksibel sesuai dengan cepatnya kemajuan dan pekermbangan zaman.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Adliah Nur Fadhilah Asri, Kepala Sub Seksi Pra Penuntutan Tindak Pidana Umum Kejari Pinrang, wawancara di Kejaksaan Negeri Pinrang, 26 Januari 2023.

<sup>58</sup> I Dewa Putu, ‘Formula Model Sistem Pidana Anak Di Indonesia’, *Jurnal Daulat Hukum Master Of Law Faculty of Law Universitas Islam Sultan Agung*, Vol.1, No. (2018), h. 1.

Lebih lanjut Kasubsi dari (KEJARI) Pinrang menyampaikan bahwa:

“Penghentian penuntutan perkara pidana ialah sebagai bentuk diversi, kenapa demikian karna diversi hampir sama dengan *restoratif justice* yang dimana dapat menghentikan penuntutan diluar persidangan atau sebelum masuk tahap pengadilan, lanjut Ibu Adliah Nur Fadhilah Asri menjelaskan bahwa penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restoratif justice* kita jangan salah artikan bahwa hak-hak dari korban dapat terbengkalai kenapa demikian, karna ketika penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restoratif justice* ada sebuah jaminan yang diberikan pelaku terhadap korban yang dimana isinya menenrangkan bahwa ketika pelaku kemnbali melakukan perbuatan yang sama maka perkara itu langsung dibawah ketahap persidangan, jadi tidak serta merta pelaku dapat melakukan kesalahan yang sama terhadap korban”.<sup>59</sup>

*Restoratif justice* diatur dalam Peraturan Kejaksaan No.15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restoratif justice*, yang dimana sebagai bentuk pedoman dari setiap Kejaksaan Negeri di wilayah Indonesia untuk menerapkan upaya perdamaian melalui keadilan *restoratif justice*. Selain itu Adliah Nur Fadhilah Asri menerangkan bahwa:

“Peraturan Kejaksaan No.15 Tahun 2020 adalah sebagai pedoman di Kejaksaan Negeri Pinrang untuk menerapkan upaya perdamaian melalui keadilan *restoratif justice*, dan lebih lanjut Ibu Adliah Nur Fadhilah Asri mengakatan bahwa untuk penerapa *restoratif justice* di Kejaksaan Negeri Pinrang sudah sesuai dengan peraturan No.15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restoratif justice*”.<sup>60</sup>


Terkait mekanisme *restoratif justice* penuliskan akan menguraikan kapan pelaksanaan *restoratif justice*, Syarat-syarat penerapa *restoratif justice*, Pihak-pihak yang terlibat, dan bagaimana penerapan *restoratif justice* sampai proses

---

<sup>59</sup> Adliah Nur Fadhilah Asri, Kepala Sub Seksi Pra Penuntutan Tindak Pidana Umum Kejari Pinrang, *wawancara* di Kejaksaan Negeri Pinrang, 26 Januari 2023.

<sup>60</sup> Adliah Nur Fadhilah Asri, Kepala Sub Seksi Pra Penuntutan Tindak Pidana Umum Kejari Pinrang, *wawancara* di Kejaksaan Negeri Pinrang, 26 Januari 2023.

tahap penyelesaian *restoratif justice*:



Gambar 2. Alur Penerapan *Restoratif Justice*

Selain itu, peneliti juga telah melakukan wawancara mengenai mekanisme penerapan *restoratif justice* di (KEJARI) Pinrang yaitu:

“Pertama, *restoratif justice* dapat dilaksanakan ketika penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik ke kejaksaan atau bisa disebut dengan tahap II, dan memenuhi syarat yang berlaku, dimana syarat tersebut yaitu, pelaku belum pernah dihukum sebelumnya, ancaman pidananya tidak lebih dari 5 tahun dan kerugian atau barang bukti yang dialami korban tidak lebih 2.500.000, setelah memenuhi syarat tersebut maka kepala Kejaksaan Negeri memintahkan Kasi Pidum untuk menerbitkan Rj-1 yang dimana penunjukkan Jaksa Fasilitator, selanjutnya Jaksa Fasilitator menawarkan upaya perdamaian terhadap korban dan pelaku, setelah itu Jaksa Fasilitator menawarkan Upaya Perdamaian, setelah masing-masing pihak menyetujui upaya perdamaian, maka terbitlah Rj-2 dan Rj-3 yaitu pemanggilan masing-masing pihak keluarga dari korban maupun pelaku dan pemanggilan jg kepada kepala lingkungan dan penyidik sebelumnya, selanjutnya Jaksa fasilitator melakukan mediasi bersama para pihak yang di panggil berserta korban dan pelaku, setelah itu para pihak menyetujui adanya perdamaian, maka kepala kejaksaan menyurat ke Kejaksaan Tinggi untuk menyetujui upaya Perdamaian melalui keadilan *restoratif justice*, selanjutnya Kejaksaan Tinggi menyurat ke Japidum untuk melaporkan bahwa akan ada pengajuan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restoratif justice*, lalu Japidum menentukan waktu untuk presentasi dari Kejaksaan Tinggi Negeri Yang di tunjuk untuk menangani kasus *restoratif* dalam hal ini Jaksa Fasilitator, setelah Japidum menentukan waktu untuk presentasi maka Jaksa fasilitator dari kejaksaan Negeri melakukan presentasi dihadapan Japidum dan dihadiri oleh Kejaksaan Tinggi dengan alasan, apakah perdamaianya sudah tercapai, dan bagaimana kondisi korban dan pelaku apakah memang lebih baik jika dilakukan perdamaian melalui keadilan *restoratif justice*, setelah Jaksa Fasilitator sudah melakukan Presentasai dan Japidum menyetujui upaya perdamaian, maka Japidum mengeluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan ke Kejaksaan Tinggi, selanjutnya Kejaksaan Tinggi Meneruskan Ke Kejaksaan Negeri, setelah itu Kepala Kejaksaan Tinggi mengeluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan, selanjutnya dicatat dalam register perkara tahap penuntutan dan register penghentian penuntutan dan penyimpangan perkara demi kepentingan Umum”.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Adliah Nur Fadhilah Asri, Kepala Sub Seksi Pra Penuntutan Tindak Pidana Umum Kejari Pinrang, wawancara di Kejaksaan Negeri Pinrang, 26 Januari 2023.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti juga mendapatkan informasi bahwa ada beberapa faktor yang menghambat penerapan *restoratif justice* di (KEJARI) Pinrang yaitu:

“Faktor penghambat sehingga upaya perdamaian melalui keadilan *Restoratif Justice* tidak bisa dilakukan yaitu salah satu pihak tidak mau berdamai dan kadang pelaku merasa dirinya korban, jadi inilah faktor penghambat sehingga penerpa upaya perdamaian melalui keadilan *Restoratif Justice* tidak bisa dilaksanakan padahal melihat dari kasus tersebut sudah memenuhi syarat ketentuan yang berlaku”.<sup>62</sup>

Mekanisme pelaksana *restoratif justice* ini pernah dilaksana di Kejaksaan Negeri Pinrang dengan dua kasus di tahun 2022 dimana kasus tersebut yaitu tentang KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), dengan pelaku berinisial N dan berinisial W.

Adapun proses perdamaian dalam kasus Tersebut dengan Insial N sebagai terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di sebuah cafe di Jl.Pisang Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang-untuk memeriksa dan mengadili perkara ini “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga” yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal saat saksi Tidar Ayu Kodding yang selanjutnya disebut saksi korban sedang duduk

---

<sup>62</sup> Adliah Nur Fadhilah Asri, Kepala Sub Seksi Pra Penuntutan Tindak Pidana Umum Kejari Pinrang, wawancara di Kejaksaan Negeri Pinrang, 26 Januari 2023.

berdua dengan saksi Ari Amsa, Terdakwa yang melihat hal tersebut kemudian mendatangi keduanya sambil merekam saksi korban dan saksi Ari Amsa. Saksi korban yang hendak berdiri kemudian ditinju pada wajah sebelah kiri dekat mata oleh terdakwa menggunakan tangan sebelah kanan selanjutnya terdakwa kembali menarik jilbab dari saksi korban dan kembali meninju wajah sebelah kiri dekat mata saksi korban menggunakan tangan kanan.

2. Bahwa pada saat itu terdakwa merasa cemburu dan malu hingga melayangkan beberapa pukulan terhadap saksi korban.
3. Bahwa berdasarkan foto copy kutipan akta nikah nomor B-16/Kua.21.17.12/PW.01/04/2022 tertanggal 04 April 2022 yang ditandatangani oleh Amin,S.Ag. selaku KUA Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang menerangkan bahwa Terdakwa Nasrul. Alias Calu bin Amin Tjedda dan Saksi korban Tidar Ayu Kodding berstatus sebagai suami istri yang sah dan telah menikah pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2013
4. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban Tidar Ayu Kodding berdasarkan hasil Visum Et Repertum No:424/KEP/RSUA/VI?2022 tanggal 18 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Hj.Sudafri selaku dokter pada Rumah Sakit Aisyiyah St. Khadijah Kabupaten Pinrang, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa dari hasil pemeriksaan:

Bengkak pada tulang pipi kiri ukuran empat kali dua centimeter,

Dengan kesimpulan: Kerusakan jaringan tersebut diduga akibat trauma tumpul

5. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Tidar Ayu Kodding merasakan sakit sehingga terganggu dalam melakukan aktifitasnya sehari-hari.

Adapun syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restoratif* terpenuhi perkara sebagaimana dimaksud diatas, maka dapat diupayakan untuk dihentikan berdasarkan keadilan *restoratif*, karena terpenuhi syarat sebagai berikut:

1. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
  2. Tindak pidana diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun
- Memenuhi kerangka pikir keadilan *restoratif* antara lain dengan memperhatikan/mempertimbangkan keadaan:
1. Telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka sehingga upaya perdamaian dapat dilaksanakan.
  2. Dalam hal kesepakatan perdamaian ini, tidak ada syarat perjanjian tertentu antara pihak korban dan pihak tersangka.

Adapun dasar hukumnya antara lain:

1. Surat perintah penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk penyelesaian perkara tindak pidana Nomor: Print B-125/P.4.18/Eku.2/08/2022, Tanggal 23 Agustus 2022
2. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restoratif*.

Tugas yang harus dilaksanakan

1. Dengan terpenuhinya syarat perkara dapat dihentikan berdasarkan keadila

*restoratif* penuntut umum memanggil para pihak terdiri dari:

- a. Tersangka, dengan surat panggilan Nomor: B-1258/P.4.18/Eku.2/03/2022, tanggal 23 Agustus 2022.
  - b. Korban, dengan surat panggilan Nomor: B-1267/P.4.18/Eku.2/03/2022, Tanggal 29 Agustus 2022:
  - c. Tokoh Masyarakat, dengan surat panggilan Nomor: B-1268/P.4.18/Eku.2/03/2022, tanggal 29 Agustus 2022
  - d. Penyidik, dengan surat panggilan Nomor: B-1259/P.4.18/Eoh.2/09/20220, tanggal 23 Agustus 2022
2. Upaya dan proses perdamaian dilakukan pada hari Selasa 30 Agustus 2022 bertempat di Kejaksaan Negeri Pinrang dengan Penuntut Umum:
- a. Nama, Pangkat, NIP: Adliah Nur Fadillah Asri,S.H/ Ajun Jaksa Madya/19960720 201902 2006
  - b. Nama, Pangkat, NIP: Febrianto Patulak,S.H/ Ajun Jaksa Madya/19950203 201801 1 002.
- Penuntut Umum menjelaskan maksud dan tujuan dari proses perdamaian, dan para pihak menyetujui dilakukan proses perdamaian dengan jangka waktu yang sudah ditentukan.

Adapun hasil yang dicapai

1. Tersangka dan korban menyetujui proses perdamaian yang ditawarkan penuntut umum, dan sepakat untuk melaksanakan proses perdamaian pada hari Selasa 30 Agustus 2022 bertempat di Kejaksaan Negeri Pinrang

2. Poin-poin kesepakatan perdamaian yang telah disepakati oleh tersangka dan korban:
  - a. Korban Tidar Ayu Kodding Bin Kodding Hamid menyatakan tidak meminta penggantian kerugian materil dalam bentuk apapun yang timbul dari permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut.
  - b. Korban Tidar Ayu Kodding Bin Kodding Hamid berharap tersangka dapat merubah perilakunya.
  - c. Korban Tidar Ayu Kodding Bin Kodding Hamid memaafkan tersangka dan tidak keberatan perkara ini tidak dilanjutkan ke proses Persidangan.
  - d. Tidak ada syarat atau perjanjian tertentu yang harus dilaksanakan dalam kesepakatan perdamaian ini.
3. Dalam hal ini tersangka tidak dapat melaksanakan kesepakatan perdamaian dalam jangka waktu 14 hari setelah pelimpahan perkara tahap II, Penuntut Umum menyatakan proses perdamaian tidak berhasil dilaksanakan dalam nota pendapat penuntut umum dan laporan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Pinrang untuk persiapan pelimpahan perkara ke Pengadilan

Maka dari Proses Perdamaian tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menawarkan proses perdamaian dalam penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan *restoratif justice* dan para pihak tersangka maupun korban menyetujui untuk dilanjutkan dengan pelaksanaan perdamaian, dan pelaksanaan perdamaian dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022, selanjutnya kesepakatan perdamaian antara para pihak tersangka dan pihak korban terwujud

tanpa harus memenuhi syarat atau perjanjian tertentu.

Dengan demikian menurut penulis pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan *restoratif justice* yang dilaksanakan Kejaksaan Negeri Pinrang sudah sesuai dengan peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *restoratif justice*, karena seluruh syarat yang dipersyaratkan sudah terpenuhi dan juga dalam proses atau prosedur pelaksanaan *restoratif justice* dengan sesuai aturan yang ada, dengan demikian para pihak tidak ada yang dirugikan.

#### **B. Pandangan Hukum Pidana Islam Tentang *Restoratif Justice* dalam Penghentian Penuntutan Perkara Pidana**

*Restoratif justice* dalam tatanan Hukum Pidana Islam sangat penting sehingga dapat menjadi bagian dari pembaharuan hukum pidana di masa yang sekarang. Di dalam Hukum Islam tindak pidana dapat dibedakan menjadi tiga yaitu tindak pidana yang diancam pidana had (*jarimah hudud*), tindak pidana yang diancam pidana ta'zir (*jarimah ta'zir*), tindak pidana yang diancam qisas-diyat (*jarimah qisas-diyat*).<sup>63</sup>

Tindak pidana *qisas-diyat* di dalam hukum pidana islam adalah tindak pidana yang diancam dengan *qisas* atau yang setimpal, sementara *diyat* diganti dengan penggantian kerugian. Terkait dengan tindak pidana terhadap nyawa dan

---

<sup>63</sup> Achamd Irwan Hamzani, 'Pendekatan Restorative Justice Dalam Pembangunan Hukum Pidana Nasional Berbasis Ketentuan Qisas-Diyat Dalam Hukum Pidana Islam' (Universitas Diponegoro Semarang, 2015), h. 17.

penganiayaan yang sebagaimana yang dibahas di dalam penelitian ini penentuan pidananya menjadi hak korban dan juga ahli warisnya. Dalam hal ini berarti korban atau ahli waris bisa membatalkan pidana itu dengan memberi *amnesti* atau memaafkan kepada terdakwa atau tersangka. Jika dimaafkan oleh korban atau ahli warisnya pidana *qisas* gugur diganti dengan *diyat* atau ganti kerugian. Dengan demikian pemerintah tidak memiliki kewajiban lagi untuk menghukum pelaku. Tindak pidana *qisas-diyat* memiliki sifat perorangan dan lebih banyak menyentuh kehidupan dan fisik korban jika dibandingkan menyentuh kehidupan masyarakat dengan demikian penentuan pidananya menjadi hak dari korban.

Ketentuan *qisas diyat* memiliki orientasi kepada perhatian dan perlindungan kepada korban dan penyelesaiannya dengan melakukan perdamaian. Dengan demikian dapat disimpulkan jika penyelesaian tindak pidana *qisas diyat* sama dengan konsep *restorative justice*. Inti dari pidana *qisas diyat* merupakan pemberian hak kepada orang yang dirugikan atau korban guna memberikan pembalasan kepada orang yang merugikannya atau korban dengan takaran yang sama atau seimbang sesudah melewati proses perdamaian (*sulh*). Di dalam hukum islam ahli waris atau korban sangat dianjurkan guna memberikan maaf kepada pelaku untuk *kemashlahatan* atau kebaikan, dengan konsekwensi pelaku atau terdakwa memberi ganti kerugian kepada korban dan hubungan antara korban dan pelaku kedepannya menjadi baik kembali.

Di dalam hukum Islam lembaga mediasi di dalam menyelesaikan sengketa disebut dengan *tahkim*, *tahkim* sendiri berasal dari bahasa arab yang memiliki arti menyerahkan keputusan kepada seseorang dan menerima keputusan tersebut. Secara istilah, *tahkim* merupakan dua orang atau lebih mentahkimkan kepada seseorang untuk diselesaikan sengketanya dan diterapkan hukum *syara'* atas sengketa mereka itu.<sup>64</sup>

Hal ini diatur di dalam syari'at Islam, dengan dasar hukum yang membenarkan lembaga *tahkim* adalah di dalam Q.S An-nisaa'/4:35.

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Terjemahnya:

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. Hakam ialah juru pendamai”<sup>65</sup>.

Sementara itu juga disebutkan di dalam Q.S Al Nahl/16: 90.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ

<sup>64</sup> Muhammad Hasby Ashshiddieqy, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 81.

<sup>65</sup> Kementerian Agama RI, ‘Qur’an Dan Terjemahnya’ (Jakarta: Lajnah Pentahsihan Al-Qur’an).

وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٦٦﴾

Terjemahnya :

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.<sup>66</sup>

Keadilan di dalam ayat itu tidak hanya keadilan mengadili di dalam persidangan saja akan tetapi masuk juga adil di dalam maslaah mediasi yang membutuhkan ijtihad dari hakim atau hakamain. Di dalam kamus besar bahasa Indonesia tahkim memiliki arti yaitu perihal menjadikan hakim dan keputusan atau pertimbangan.<sup>67</sup> Dengan demikian bisa ditarik kesimpulan jika tahkim merupakan orang yang diserahkan hokum kepadanya disebut dengan muhakam atau hakam. Muhakam atau hakam itu sendiri merupakan orang yang diminta guna memberikan putusan. Syari’at Islam membenarkan penyerahan putusan hukum kepada seorang *muhakam*.

Di dalam pelaksanaannya *tahkim* sudah pernah dilaksanakan oleh para Rasul, meskipun sampai sekarang di dalam Islam belum terdapat lembaga *tahkim* atau arbitrase yang dapat menyelesaikan permasalahan perdagangan. Akan tetapi jika lembaga tersebut berdiri, hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum islam, karena islam sendiri mengakui adanya *restorative justice* di dalam

<sup>66</sup> Kementerian Agama RI, ‘Qur’an Dan Terjemahnya’ (Jakarta: Lajnah Pentahsihan Al-Qur’an).

<sup>67</sup> ‘Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)’.

menyelesaikan sengketa yang ada.<sup>68</sup> Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam Q.S Al'Baqarah/2:178.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ  
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ  
بِإِحْسَانٍ ۚ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ  
أَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih”.<sup>69</sup>

Berdasarkan ayat di atas maka untuk orang-orang yang beriman memiliki kewajiban untuk melakukan *qishas*. hukuman yang semisal dengan kejahatan dilaksanakan atas diri manusia berkaitan dengan orang yang dibunuh jika keluarga korban tidak memaafkan pembunuh. Ketentuannya merupakan orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Namun barang siapa mendapatkan maaf dari

<sup>68</sup> Zaenal Arifin, ‘Arbitrase Dalam Perspektif Hukum Islam’, *Majalah Himmah*, Vol VII (2006), h. 1.

<sup>69</sup> Kementerian Agama RI, ‘Qur’an Dan Terjemahnya’ (Jakarta: Lajnah Pentahsihan Al-Qur’an).

saudaranya, yaitu korban dengan demikian perlu diikuti dengan baik, yaitu dengan meminta ganti dengan *diyat* atau tebusan secara baik tanpa *diyat* dengan memberatkan atau pembunuh hendaknya membayar *diyat* kepadanya dengan baik pula dan segera, tidak menunda-nunda dan tidak mengurangi dari jumlah yang sudah disepakati, kecuali jika keluarga korban memaafkan pembunuh dan tidak menuntut adanya *diyat*. Ketentuan itu yaitu kebolehan untuk memaafkan pembunuh dan diganti dengan diat atau tebusan merupakan keringanan dan juga rahmat dari tuhan agar tidak ada pembunuhan beruntun dan permusuhan bisa dihentikan dengan adanya suatu pemaafan. Barangsiapa melampaui batas sesudah itu dengan berpura-pura memaafkan pembunuh dan menuntut *diyat*, akan tetapi sesudah *diyat* dipenuhi masih tetap melaksanakan pembunuhan terhadap pembunuh, dengan demikian dia sudah berbuat zalim dan akan memperoleh azab yang sangat pedih nanti di akhirat.

*Qishas* juga menjamin keberlangsungan hidup pada manusia dengan rasa aman tentram. *qishas* juga mencegah manusia untuk melakukan pembunuhan kepada orang lain dengan mengingat hukuman yang di terapkan oleh pelaku. mengikuti pemikiran tersebut yang berfokus pada proses perundingan antar keluarga dengan pelaku dan bertujuan dengan perdamaian dan hilangnya rasa balas dendam antara kedua belah pihak, Hal tersebut sejalan dengan ide pokok keadilan restoratif.

Selain itu juga di dalam QS. Asy Syura/ 42 : 40 juga diatur mengenai *restoratif justice* yaitu sebagai berikut:

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۖ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ  
الظَّالِمِينَ ﴿٧٠﴾

Terjemahnya:

“Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik Maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim”.<sup>70</sup>

Dari ayat tersebut dapat ditafsirkan yaitu dan balasan dari suatu kejahatan apapun merupakan kejahatan yang sepadan dan seimbang dengan kejahatan itu untuk mencapai suatu keadilan, namun barang siapa memaafkan pelaku dan perbuatan zalim yang dia lakukan dan perbuatan baik kepada orang yang melaksanakan perbuatan jahat tersebut, maka pahalanya akan diperoleh dengan jaminan dari Allah. Sungguh dia tidak menyukai, yaitu tidak melimpahkan rahmat-Nya kepada orang-orang yang Zalim.

Selain di dalam Al-Qur’an anjuran untuk melaksanakan perdamaian tidak hanya terlihat di dalam hukum perdata saja, akan tetapi juga dijelaskan dalam hukum pidana yang dimana terlihat dalam hadiz yang diriwayatkan oleh At-Trimidzi dari Amr’Bin Syuaib yang memiliki arti yaitu:

“Barang siapa dengan sengaja membunuh maka si pembunuh diserahkan kepada wali korbannya, jika wali ingin melakukan pembahasan yang setimpal (*qishas*), mereka dapat membunuhnya. Jika mereka ingin memebunuhnya, mereka dapat mengambil denda dan apabila mereka berdamai, itu terserah kepada wali”.

<sup>70</sup> Kementerian Agama RI, ‘Qur’an Dan Terjemahnya’ (Jakarta: Lajnah Pentahsihan Al-Qur’an).

Dari hadits diatas maka dapat diketahui jika penyelesaian perkara dapat ditentukan dan tergantung dari kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu pelaku dan keluarga korban, akan tetapi keputusan menentukan hukuman ada di tangan hakim.

Selain itu juga hadits yang diriwayatkan Ibnu Abbas menyatakan mengenai *restoratif justice* ini yaitu, yang artinya:

Barang siapa salah satu keluarga terbunuh, maka ia bisa memilih yang terbaik dari dua pilihan, bisa mengambil denda dan bisa mengambil *qishas*.

Dari hadits di atas dapat dijelaskan bahwa, jika adanya konsep pemaafan atau *restoratif justice* dimana para korban diberi kebebasan yang seluas-luasnya menentukan hukuman bagi tersangka.

Selain itu konsep restorative juga sudah ada dalam sistem pidana pada masyarakat madani. Masyarakat madani didasarkan pada konsep Kota Madinah pada tahun 622 M yang dibuat oleh Rasulullah Muhammad SAW. Konsep masyarakat madani ini tertulis pada piagam Madinah yang bercorak islami, berisi tentang kebebasan dalam memeluk beragama, persaudaraan antar umat agama, perdamaian dan kedamaian, persatuan, etika politik, hak dan kewajiban warga negara, serta konsistensi penegakan hukum berdasarkan kebenaran dan keadilan.” Konsep masyarakat madani dalam piagam Madinah pada intinya terbentuknya masyarakat yang berasas demokrasi, dan menghormati hak-hak asasi antar masyarakat sesuai dengan aturan-aturan yang ditentukan oleh Al-Quran.

Dalam konsep Masyarakat Madani yang didasarkan pada nilai-nilai

wahyu yang ada dalam Alqur‘an, maka mekanisme penyelesaian masalah yang terjadi antar individu lebih mengutamakan konsep persaudaraan diantara umat muslim. Konsep memaafkan lebih baik dari balas dendam, sebagaimana terdapat dalam al Qur‘an surah An-Nisaa’/4:149

﴿ ١٤٩ ﴾ إِنَّ تَبَدُّوا خَيْرًا أَوْ لَخِفُّهُ أَوْ تَعَفُّوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا قَدِيرًا

Terjemanya:

“Jika kamu melahirkan sesuatu kebaikan atau Menyembunyikan atau memaafkan sesuatu kesalahan (orang lain), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Kuasa”.<sup>71</sup>

*restoratif justice* menerapkan konsep mediasi, dimana mediasi ini tujuannya untuk mediamiakan antara kedua belah pihak, dalam ajaran islam perdamaian bukanlah hal yang baru, bahkan di dalam Al-Qur`an surat An-Nisaa`/4:128.

﴿ ١٢٨ ﴾ وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Terjamahnya:

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap

<sup>71</sup> Kementerian Agama RI, ‘Qur‘an Dan Terjemahnya’ (Jakarta: Lajnah Pentahsihan Al-Qur‘an).

tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.<sup>72</sup>

Tafsir Al-Mishbah mentafsiri ayat sebagai berikut; “ dan jika seorang wanita khawatir menduga dengan adanya tanda-tanda akan nusyuz keangkuhan yang mengakibatkan ia meremehkan istrinya dan menghalangi hak-haknya atau bahkan walau hanya sikap berpaling, yakni tidak acuh dari suaminya yang menjadikan sang istri merasa tidak mendapatkan lagi sikap ramah, baik dalam percakapan atau bersebadan dari suaminya, seperti yang pernah dirasakan sebelumnya dan hal tersebut dikhawatirkan dapat mengantar kepada perceraian, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan antar keduanya perdamaian yang sebenar-benarnya, misalnya istri atau suami memberi atau mengorbankan sebagian haknya kepada pasangannya, dan perdamaian itu dalam segala hal selama tidak melanggar tuntutan Ilahi adalah lebih baik bagi siapapun yang bercekok termasuk suami istri, walaupun kekikiran selalu dihadirkan dalam jiwa manusia secara umum. Tetapi itu adalah sifat buruk, karena itu enyahkan sifat tersebut. Bedamailah walau dengan mengorbankan sebagian hakmu dan ketahuilah bahwa jika kamu melakukan ihsan bergaul dengan baik dan bertakwa, yakni memelihara diri kamu dari aneka keburukan yang mengakibatkan sanksi Allah, antara lain keburukan nusyuz dan sikap tak acuh, atau perceraian, maka sesungguhnya Allah sejak dahulu dan hingga kini dan akan datang adalah Maha

---

<sup>72</sup> Kementerian Agama RI, ‘Qur’an Dan Terjemahnya’ (Jakarta: Lajnah Pentahsihan Al-Qur’an).

Mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>73</sup>

Selain ayat di atas beberapa prinsip-prinsip perdamaian juga ditemukan di ayat-ayat lainnya seperti pada Q.S. An-Nisaa/4:34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Terjemahnya:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka) wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya. Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”<sup>74</sup>

Ayat ini diturunkan berkenaan dengan kasus yang dialami oleh Said bin Rab yang telah menampar istrinya, Habibah binti Zaid bin Abi Hurairah, karena telah melakukan nusyûz (pembangkangan). Habibah sendiri kemudian datang kepada Rasul saw. dan mengadukan peristiwa tersebut yang oleh Rasul. Rasul kemudian memutuskan untuk menjatuhkan qishash kepada Sa,,id. Akan tetapi,

<sup>73</sup> M. Quraish Shihab, ‘Tafsir Al-Mishbah’, *Lentera Hati*, 2000, h. 604.

<sup>74</sup> Kementerian Agama RI, ‘Qur’an Dan Terjemahnya’ (Jakarta: Lajnah Pentahsihan Al-Qur’an).

Malaikat Jibril kemudian datang dan menyampaikan wahyu surat an-Nisa., ayat 34 ini. Rasulullah saw. pun lalu bersabda (yang artinya), “Aku menghendaki satu perkara, sementara Allah menghendaki perkara yang lain. Yang dikehendaki Allah adalah lebih baik.”Setelah itu, dicabutlah qishash tersebut.

Hukum Islam juga mengenal istilah perdamaian yang berarti *ishlah*. Ibnu Manzūr maupun Ibrāhīm Mazkūr berpendapat, islah adalah mengakhiri permusuhan, sedang Sayyid Sabiq menerangkan bahwa *islāh* merupakan suatu jenis akad untuk mengakhiri permusuhan antara dua orang yang sedang bermusuhan.<sup>75</sup> Cak Nur menyebut Ishlah sebagai reformasi. Ia berakar sama dengan kata “Shalih” yang mengacu kepada makna baik, kebaikan, dan perbaikan.<sup>76</sup>

Al Qur’an, sebagai sumber utama Hukum Islam memberi perintah untuk mengakhiri perselisihan dengan damai. Hal ini tercantum dalam Al Hujurat/49: 9-10.

وَأِنْ طَافَتَا مِنْ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۗ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۗ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسَاطًا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾  
فَاصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

<sup>75</sup> Umar Al Tamimi, ‘Lembaga Pemaafan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkar Pidana Perspektif Hukum Islam’, *Jurnal Diskursus Islam*, Vol. 1 (2013), h. 464.

<sup>76</sup> Budi Munawar Rahman, *Ensiklopedia Nurcholis Madjid Jilid Dua* (Jakarta: Yayasan Abad Demokrasi, 2012), h. 1121.

Terjemanya:

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil. orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”<sup>77</sup>.

Hamka dalam Al Azhar menjelaskan, bahwa dalam ayat 9 terdapat perintah dari Allah. Ketika terjadi dua golongan orang-orang yang sama-sama beriman dan keduanya berkelahi, dalam ayat ini disebut *iqtatalu* yang dapat diartikan berperang, hendaklah orang beriman lain itu segera mendamaikan kedua golongan yang berperang itu.<sup>78</sup>

Penyelesaian dengan cara damai ini tidak lepas bahwa sesama muslim adalah saudara seiman yang diserukan oleh Allah di ayat 10. Rasulullah bersabda, “orang muslim itu saudara bagi orang muslim lainnya. Dia tidak menzaliminya dan tidak pula membiarkannya dizalimi. Dan diterangkan pula dalam Hadist lain, bahwa Allah akan siap menolong hamba yang menolong saudaranya.

Hamka sendiri hampir senada, ia menambahkan bahwa pangkal dan pokok hidup orang beriman yaitu persaudaraan.<sup>22</sup> Hubungan persaudaraan ini, diterjemahkan Shihab sebagai kewajiban bagi mereka yang tidak terlibat konflik untuk mendamaikan pihak yang berkonflik, tentunya agar mendapat Rahmat,

<sup>77</sup> Kementerian Agama RI, ‘Qur’an Dan Terjemahnya’ (Jakarta: Lajnah Pentahsihan Al-Qur’an).

<sup>78</sup> Hamka, *Tafsir Al Azhar Juz XXVI* (Surabaya: Pustaka Islam, 1984), h. 231.

yaitu rahmat persatuan dan kesatuan.

Mediasi yang bertujuan mencari titik temu perdamaian dalam islam diistilahkan dengan “sulhu”. Terlihat dari beberapa dalil di atas mengenai posisi sulhu dalam perkara yang melingkupi kehidupan umat islam begitu penting. pada dalil-dalil di atas, usaha perdamaian dalam hukum islam dilakukan pada perkara yang bersifat pribadi maupun yang bersifat publik. Dalam hukum islam dikotomi antara hukum privat (sipil) dan hukum public tidak begitu tajam. Hal ini yang membuat penyelesaian perkara melalui islah menjadi luas.

Dari beberapa dalil-dalil di atas setidaknya bisa kita sarikan unsur-unsur dalam usaha penyelesaian perkara melalui perdamaian; adanya niat untuk melakukan “ishlah”, adanya hakam atau penengah di antara pihak-pihak yang bersengketa dan islah atau perdamaian tidak berlawanan dengan hukum islam. Prinsip ini selalu hadir dalam setiap bentuk mediasi di dalam islam.

Dengan demikian di dalam hukum islam, tujuan yang utama dilaksanakan *restorative justice* yaitu untuk mengupayakan upaya perdamaian dibanding dengan upaya untuk membalas kejahatan yang sudah dilaksanakan oleh pelaku. Oleh karenanya di dalam Islam pertama lebih mengupayakan terjadinya perdamaian di antara keduanya dan dilaksanakannya pembayaran diyat.

Menurut penulis dengan menggunakan teori *Al-Islah* hukum Islam memerintahkan umatnya untuk saling memaafkan atas kesalahan yang diperbuat dan saling memaafkan satu sama lain. Dalam hal ini sebagaimana disebutkan di

dalam Al-Qur'an An-Nisa Ayat 149 yang mengatakan Jika kamu melahirkan sesuatu kebaikan atau Menyembunyikan atau memaafkan sesuatu kesalahan (orang lain), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Kuasa. Dengan demikian Teori *Al-Islah* sudah sesuai dengan teori *restoratif justice* dalam hukum Islam. Dimana islam mengedepankan adanya perdamaian jika terjadi sebuah perselisihan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penerapan *restoratif justice* di Kejaksaan Negeri Pinrang yaitu dengan melakukan kesepakatan antara kedua belah pihak, setelah melakukan kesepakatan kedua belah pihak maka Kejaksaan Negeri Pinrang dalam hal ini Jaksa sebagai Fasilitator mempertemukan kedua belah pihak yang dihadiri pula oleh Keluarga korban, keluarga pelaku, Kepala Lingkungan dan penyidik sebelumnya untuk mendengarkan pendapat satu sama lain, setelah kedua belah pihak sepakat untuk melakukan perdamaian maka Kepala Kejaksaan Negeri Pinrang menyurat ke Kejaksaan Tinggi untuk menyetujui persetujuan *restoratif justice*, setelah itu Kejaksaan Tinggi Menyurat ke Kejaksaan Agung untuk melaporkan bahwa akan ada pengajuan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restoratif justice* yang ditujukan oleh Jaksa pidana Umum (Japidum), setelah itu Japidum mengeluarkan jadwal Presentasi, setelah jadwal Presentasi sudah ada maka Kejaksaan Negeri Pinrang Melakukan Presentasi di hadapan Japidum dan dihadiri oleh perwakilan dari Kejaksaan Tinggi, setelah Japidum menyetujui permohonan tersebut, maka Japidum mengeluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan ke Kejati lalu Kejati meneruskan ke Kejaksaan Negeri Pinrang, lalu kepala Kejaksaan negeri Pinrang mengeluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restoratif*.

*Restoratif justice* dalam tatanan hukum pidana Islam dikenal dengan konsep *Al-Islah* dimana adanya proses perdamaian antara kedua belah pihak, dimana kedua belah pihak ketika menyetujui dengan proses pembayaran diyat maka pelaku harus membayarkan diyat kepada korban, tetapi ketika korban memberikan maaf kepada pelaku atas perbuatannya maka hal itu lebih baik sesuai yang dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah Ayat 178.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas penulis memberikan saran di dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk penegak hukum agar melaksanakan konsep *restoratif justice* dan menyarankan kepada terdakwa dan korban untuk menempuh penyelesaian diluar pengadilan dengan cara perdamaian agar upaya ini berjalan dengan optimal sehingga asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan dapat terwujud dengan adanya penyelesaian tindak pidana secara *restoratif justice*.
- b. Untuk Masyarakat agar lebih mengutamakan penyelesaian menggunakan pendekatan *restoratif justice* karena pada dasarnya penyelesaian irestoratif ini lebih menguntungkan bagi masing-masing pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

### *Al-Quran Al-Karim*

- Al-Zamakhsari, Abu al-Qasim Jarullahi Mahmud ibn Umar ibn Muhammad, *Tafsir Al-Kasysyaf, Dar Al-Kutub Al-Imiyah*, cet. I, Ji (Beirut, 1995)
- Andri Kristanto, ‘, Pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No.15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia’ (Universitas Islam Indonesia, 2021)
- Ardian Putranto, ‘Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Yogyakarta’ (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020)
- Aries, Albert, ‘Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan Dan Keadilan Restoratif’, *Majalah Varia Peradilan* (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 2006)
- Arifin, Zaenal, ‘Arbitrase Dalam Perspektif Hukum Islam’, *Majalah Himmah*, Vol VII (2006)
- Ashshiddieqy, Muhammad Hasby, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997)
- Banten, KI, ‘Perbedaan Litigasi Dan Non Litigasi’, *Komisi Informasi Provinsi Banten*, 2015 <<https://komisiinformasi.bantenprov.go.id/read/arsip-artikel/86/Perbedaan-Litigasi-Dan-Non-Litigasi.html#.Y4iLU-TP1dg>>
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)
- Bhaidawy, Zakiyuddin, *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural* (Jakarta: Erlangga, 2005)
- Dkk, Khairudin bin said, *Pemikiran Ishlah Yusuf Ahmad Lubis Di Indonesia: Analisis Berdasarkan Korpus Dalam Buku Tajdid Dan Ishlah, Organizer Department of Islamic History and Civilazion* (Kuala Lumpur, 2011)
- Dkk, Mohammad Zaid Ismail, ‘Ishlah And Tajdid: The Approach to Rebuilding Islamic Civilizations’, *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, Vol. 7, No (2017)
- Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)
- G.Widiartana, ‘Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan’, 2014
- Hamka, *Tafsir Al Ahzar Juz XXVI* (Surabaya: Pustaka Islam, 1984)
- Hamzani, Achamd Irwan, ‘Pendekatan Restorative Justice Dalam Pembangunan Hukum Pidana Nasional Berbasis Ketentuan Qisas-Diyat Dalam Hukum Pidana Islam’ (Universitas Diponegoro Semarang, 2015)

- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan Dan Pununtutan*, Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- ‘Isa, Muhammad bin, *Sunan At- Tirmidzi* (Riyadh: Maktabah al-Ma’arif, 1823)
- ‘Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)’
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mndar Maju, 1996)
- Legoh, Romel, ‘Penghentian Penuntutan Demi Kepentingan Hukum’, *Lex et Societatis*, Vol. II No (2014)
- Liebman, Marian, ‘Restorative Justice’, *Jessica Kingsley*, 2007
- Liebmann, Marian, *Restorative Justice, How It Work* (London and Philadelphia: Jessica Kingsley, 2007)
- Mahlmi, A. Mudjab, *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman Al-Quran* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2022)
- , *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman Al-Quran* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2022)
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*, Cet I (Bandung: Refika Aditama, 2009)
- Marlina, Andi, ‘Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Parepare’, *Jurnal Al-Dustur*, 2020
- Muhammad Rezki Aditya Perdana, ‘Mplementasi Konsep Keadilan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perspektif Hukum Pidana Islam.’ (Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2021)
- Nasution, Khairuin, ‘Pengantar Studi Islam’, *ACAdemia Dan TAZZAFa*, 2009
- Patilima, Hamid, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2011)
- Putu, I Dewa, ‘Formula Model Sistem Pidanaan Anak Di Indonesia’, *Jurnal Daulat Hukum Master Of Law Faculty of Law Universitas Islam Sultan Agung*, Vol.1, No. (2018)
- Qamaruddin Saleh, H.A.A Dahlan dkk, *Asbab Al-Nuzul (Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Quran)*, cet XVII (Bandung: CV. Diponegoro, 1995)
- Quraish, M., and Shihab, ‘Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an’, *Lentera Hati*, volume I (2002)
- Rahman, Budi Munawar, *Ensiklopedia Nurcholis Madjid Jilid Dua* (Jakarta: Yayasan Abad Demokrasi, 2012)
- Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*
- , ‘Pasal 1 Butir 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)’

- , ‘Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia (PERJA) Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif’
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Al-Sunnah*, Terj. Kamaluddin A. Murzaki, jil ke-13 (Bandung: PT Al-Ma’rifah, 1998)
- Salvataro Djibran Edwiarka, ‘Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Konsep Restorative Justice Dalam (Surat Edaran No.SE/8/VII/2018 Kepala Kopilisian Negara Republik Indonesia/ Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Anak’ ((Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020)
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan Al-Qur’an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 1994)
- , ‘Tafsir Al-Mishbah’, *Lentera Hati*, 2000
- , ‘Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an’, *Lentera Hati*, volume I (2022)
- Shihab, Quraish, ‘Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an’, *Lentera Hati*, volume II (2002)
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001)
- Soleh, Nor, ‘Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Islam Dan Konsentrasinya Bagi Pembaharuan Hukum Pidana Materil Di Indonesia’, *ISTI’DAL: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 2 No. (2015)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014)
- Tamimi, Umar Al, ‘Lembaga Pemaafan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkar Pidana Perspektif Hukum Islam’, *Jurnal Diskursus Islam*, Vol. 1 (2013)
- Tampoli, Daniel Ch. M., ‘Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Oleh Jaksa Berdasarkan Hukum Acara Pidana’, 2016
- Uhari, ‘Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia’, Vol. 4 No.
- Wahid, Eriyantouw, ‘Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana’ (Trisakti, 2009)
- Yusuf, Choirul Fuad, *Kamus Istilah Keagamaan* (Jakarta: Puslitbang Lektur, 2014)



**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**PAREPARE**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 9110, website : [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id) email: [mail.iainpare.ac.id](mailto:mail.iainpare.ac.id)

Nomor : B-182/In.39/FSIH.02/PP.00.9/01/2023

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG  
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
di  
KAB. PINRANG

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : MUHAMMAD RUSLAN  
Tempat/Tgl. Lahir : PINRANG, 26 Pebruari 2000  
NIM : 18.2500.034  
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Pidana Islam  
Semester : IX (Sembilan)  
Alamat : BUA, KEL. MANARANG, KECAMATAN MATTIRO BULU, KAB . PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Melalui Restorative Justice Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negari Pinrang)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Januari sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kersama diucapkan terima kasih.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

17 Januari 2023

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.  
NIP 197609012006042001



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**  
Nomor : 503/0063/PENELITIAN/DPMPSTP/01/2023

Tentang

**REKOMENDASI PENELITIAN**

**Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 18-01-2023 atas nama MUHAMMAD RUSLAN, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.

- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
  2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
  3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
  4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
  5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
  6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
  8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
  9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

- Memperhatikan** :
1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0093/RT.Teknis/DPMPSTP/01/2023, Tanggal : 18-01-2023
  2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0063/BAP/PENELITIAN/DPMPSTP/01/2023, Tanggal : 18-01-2023

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
  2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 08 SOREANG, PAREPARE
  3. Nama Peneliti : MUHAMMAD RUSLAN
  4. Judul Penelitian : PENGHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA PIDANA MELALUI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus pada Kejaksaan Negeri Pinrang)
  5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
  6. Sasaran/target Penelitian : JAKSA
  7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Watang Sawitto
- KEDUA** : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 18-07-2023.
- KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 18 Januari 2023



Blaya : Rp 0,-

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
**ANDI MIRANI, AP., M.Si**  
NIP. 197406031993112001  
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP**  
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRf



	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM</p> <p>Jl. AmalBakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</p>
	<p>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI</p>

NAMA : MUHAMMAD RUSLAN

NIM : 18.2500.034

FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

PRODI : HUKUM PIDANA ISLAM

JUDUL : PENGHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA PIDANA  
MELALUI *RESTORATIF JUSTICE* DALAM HUKUM PIDANA  
ISLAM (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Pinrang)

#### PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa yang anda ketahui tentang *Restoratif Justice*?
2. Mohon saudara jelaskan bagaimana itu penghentian penuntutan perkara pidana?
3. Bagaimanakah penerapan *Restoratif Justice* di Kejaksaan Negeri Pinrang?
4. Apa saja syarat untuk penerapan *Restoratif Justice* di Kejaksaan Negeri Pinrang?
5. Kapan pelaksanaan *Restoratif Justice* bisa dilakukan di Kejaksaan Negeri Pinrang?
6. Siapa pihak-pihak yang terlibat dalam *Restoratif Justice*?
7. Apakah ada ganti kerugian yang dibayarkan oleh pelaku terhadap korban?
8. Bagaimana bentuk pemulihan keadaan terhadap pelaku kepada korban?

9. Apa faktor penghambat penerapan *Restoratif Justice* di Kejaksaan Negeri Pinrang?
10. Bagaimana tahap penyelesaian *Restoratif Justice* di Kejaksaan Negeri Pinrang?
11. Apakah sudah sesuai dengan peraturan No.15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *Restoratif*?
12. Berapa jumlah kasus yang telah di *Restoratif Justice*?
13. Kasus-kasus apa saja yang telah di *Restoratif Justice*?
14. Apakah ada BAP (Berita Acara Perkara) pada saat selesai kasus penerapan *Restoratif Justice*?

Parepare, 20 Desember 2022


Mengetahui,-

PembimbingUtama

PembimbingPendamping

  
Dr. Hj. Saidah, S.Hi., M.H.

NIP: 19790311 201101 2 005

  
Andi Marlina, S.H., M.H., CLA.

NIP: 19890523 201903 2 009

PAREPARE



## KEJAKSAAN NEGERI PINRANG

Jl. Jend. Sukowati No. 20 Pinrang Fax. (0421) 921136

### SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : B- 01 /P.4.18/Cp.1/01/2023

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AGUS KHAIRUDIN, S.H.,M.H  
Pangkat / NIP : Jaksa Madya / 19690807 199203 1 002  
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PINRANG

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : MUHAMMAD RUSLAN  
Stambuk : 18.2500.034  
Prog. Studi : Hukum Pidana Islam  
Semester : IX (Sembilan)  
Alamat : Pinrang

Telah selesai melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Pinrang, terhitung mulai tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “ **Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Melalui Restorative Justice dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus pada Kejaksaan Negeri Pinrang)** ”

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Pinrang, 31 Januari 2023  
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PINRANG



AGUS KHAIRUDIN, S.H.,M.H  
JAKSA MADYA NIP. 19840901 200712 1 001

Tembusan :

1. Kepala Kejaksaan Negeri Pinrang,  
(Sebagai Laporan)
2. A R S I P



Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan SERTIFIKAT ELEKTRONIK yang diterbitkan oleh BSI/E



**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adliah Nur Fadhilah Ari, S.H.  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Umur : 26 Tahun  
Pangkat : Ajun Jaksa Madya  
Jabatan : Kepala Sub Seksi Pra Penuntutan  
Tindakan Pidana Umum Kejari Pinrang

Menerangkan bahwa:

Nama : Muhammad Ruslan  
NIM : 18.2500.034  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare

Benar telah melakukan wawancara di Kejaksaan Negeri Pinrang, guna melengkapi data penelitian skripsi yang berjudul "Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Melalui *Restoratif Justice* dalam Hukum Pidana Islam (Studi Kasus pada Kejaksaan Negeri Pinrang)".


Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 16... Januari... 2023

Yang bersangkutan,  
  
(.....)

**Dokumentasi wawancara dengan Ibu Adliah Nur Fadillah Asri sebagai Kepala sub seksi pra penuntutan tindak pidana umum Kejaksaan Negeri Pinrang, pada tanggal 26 Januari 2023, di Kantor Kejaksaan Negeri Pinrang**





## BIODATA PENULIS



**Muhammad Ruslan** , Lahir pada tanggal 26 Februari 2000, Alamat Jalan poros Pinrang-Pare KM 8, Kelurahan Manarang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang. Anak ketiga dari empat bersaudara. Ayah bernama H. Bandu dan Ibu bernama Hj. Nurbaya. Adapun riwayat pendidikan penulis yaitu pada tahun 2006 masuk Sekolah Dasar (SD) Negeri 80 Bua, pada tahun 2012 masuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) 1 Mattirobulu, pada tahun 2015 masuk Sekolah Menengah Atas (SMA) 7 Pinrang, kemudian dilanjutkan S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam pada tahun 2018. Penulis aktif dalam organisasi Kampus di Himpunan Mahasiswa program studi (HM-PS) di tahun 2020, Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (DEMA-F) di tahun 2021, dan aktif di Organisasi Dewan Mahasiswa Institut (DEMA-I) pada tahun 2022.

Penulis menyelesaikan studinya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2023 dengan judul skripsi: **“Penghentian Penuntutan Perkara Pidana melalui *Restoratif Justice* dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Pinrang)”**.